



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 05 /PID.SUS/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MUSTARAM ABBAS, SH**
Tempat lahir : Sumbawa Besar
Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun/ 3september 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kebayan No.45 Rt.002/Rw.011
Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PT. Bank NTB (Mantan Wakil
Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa
Periode 2004 sampai dengan 2009)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2016
3. Penahanan Kota Sumbawa oleh Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Pebruari Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 April 2017 sampai tanggal tanggal 23 Mei 2017;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 (Tahanan Kota) ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 (Tahanan Kota);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Halaman 1 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. EMIL SYAIN, SH, MH ;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. H. ALAMSYAH DACHLAN, SH ;
3. ZAINUDIN, SH ;
4. Hj. AYU IRMA HP, SH ;
5. BAMBANG HARDIYANTO, SH, MH ;
Kelimanya Advokat / Penasihat Hukum ;
6. ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH, MH

Advokat magang yang semuanya berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ EMIL SYAIN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006.M/KAKH-SK.PDN/II/2017 tanggal 26 januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 April 2017 dibawah Register Nomor : 20/PID.SUS-TPK/2017/PN.MTR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 4/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mtr. tanggal 2 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **H. MUSTARAM ABBAS, SH** selaku Pimpinan PT. Bank NTB Cabang Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/ 00.12/ 95/ 0082/ 2004 Tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan PT. Bank NTB bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD, MM** dan saksi **SITI NURYATI, B.Sc** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2005, bertempat di kantor PT. Bank NTB Cabang Sumbawa yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No. 3 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang kemudian disingkat menjadi PT. Bank NTB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 22 tanggal 30 April 1999

Halaman 2 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2004 oleh Notaris Abdullah, SH, dimana modal yang dikelola oleh PT. Bank NTB adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa pada tahun 2004 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengembangan usaha bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui PT. Bank NTB, Direksi PT. Bank NTB menerbitkan Surat Edaran Nomor : 00.17/95/ 0057/ 2004 tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yaitu kredit berjangka dengan kriteria skala mikro yang diberikan kepada perseorangan dengan status Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
- Bahwa kemudian untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan dalam pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU), Direksi PT. Bank NTB mengeluarkan Surat Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 Perihal penyempurnaan Kebijakan Direksi Tentang Kredit Serba Guna dan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yang pada intinya Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) juga dapat diberikan kepada PNS/ BUMN/ BUMD serta Pensiunan baik pegawai Otonom, Vertikal maupun Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Diasuransikan dengan Perusahaan Asuransi yang telah ada kerja sama dengan PT. Bank NTB;
 2. Khusus untuk pegawai yang gajinya **tidak dibayarkan melalui PT. Bank NTB**, berlaku ketentuan :
 - Menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai yang tidak dapat menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap **wajib** menyerahkan agunan tambahan berupa barang bergerak dengan nilai minimal 125 %.
 - Membuat Perjanjian Kerja Sama atau MOU antara PT. Bank NTB dengan Perusahaan/ Instansi calon Debitur.
- Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB sebagaimana Surat Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 adalah sebagai berikut :
 1. Calon debitur mengajukan permohonan sesuai dengan formulir permohonan yang telah disiapkan oleh Bank dengan melampirkan:
 - Izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Lurah setempat.
 - Foto copy Surat pengangkatan sebagai pegawai tetap.
 - Foto copy kartu pegawai yang telah dilegalisir.
 - Foto copy KTP yang masih berlaku.

Halaman 3 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tambahan berupa Surat Kuasa Memotong Gaji/ petikan daftar gaji terakhir yang bersangkutan.

- Surat pernyataan kesanggupan dari untuk memotong gaji dari bendaharawan pembayar gaji.
 - Foto copy kartu keluarga.
 - Tabungan Simpeda/ Tambora.
2. Penilaian pemberian kredit tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sehat dan wajar dengan mempertimbangkan 5 aspek yaitu watak, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha.
 3. Keputusan persetujuan/ penolakan kredit oleh pejabat yang berwenang tanpa melalui rapat komite.
 4. Realisasi kredit dapat dilaksanakan setelah debitur menyetujui semua persyaratan yang tertuang dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK).
 5. Pencairan kredit dilaksanakan sekaligus dengan cara pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- Bahwa berawal dari adanya niat saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** untuk menjual tanah miliknya yang terletak di Olat Rarang, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, sdr. **AMBARAK** (Alm) yang pada waktu itu sebagai makelar tanah kemudian menemui saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** di rumahnya untuk menanyakan kepastian tentang rencananya yang akan menjual tanah miliknya dan dalam pertemuan tersebut saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** menyampaikan kepada sdr. **AMBARAK** bahwa ia akan menjual tanah miliknya yang terletak di Olat Rarang, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa dengan luas \pm 4 Ha seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa setelah mendapatkan kepastian tentang luas tanah dan harga jual yang ditawarkan oleh saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** dan oleh karena jumlah tanah yang akan dijual tersebut dalam jumlah besar, sdr. **AMBARAK** (Alm) kemudian menyampaikan kepada saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** agar tanah tersebut dikapling dan atas tawaran dari sdr. **AMBARAK** (Alm) tersebut saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** kemudian menyetujuinya dengan syarat harga jual tanah yang diterima oleh saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** tetap Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa untuk menjual tanah dengan luas sekitar 4 Ha tersebut sdr. Ambarak (Alm) kemudian berkoordinasi dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** yang pada waktu itu menjabat sebagai Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa dan dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh sdr. Ambarak (Alm) dengan terdakwa terjadi kesepakatan yaitu tanah milik saksi H. Ubid Hanan Bahanan yang sudah dikapling tersebut akan ditawarkan kepada karyawan PT. Newmount Nusa Tenggara (NNT) dengan syarat karyawan PT. NNT yang akan membeli tanah

Halaman 4 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan tersebut harus mengajukan pinjaman berupa Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB Cabang Sumbawa dimana sebagian uang pinjaman yang nantinya diterima oleh calon debitur tersebut akan digunakan untuk membayar tanah kaplingan.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara sdr. Ambarak (Alm) dengan terdakwa, sdr. Ambarak (Alm) kemudian menawarkan tanah yang sudah di kapling tersebut kepada karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ are (100M²) dengan persyaratan karyawan PT. NNT yang ingin membeli kaplingan tanah tersebut harus mengajukan kredit yaitu Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB Cabang Sumbawa.
- Bahwa atas tawaran dari sdr. Ambarak (Alm) terkait kaplingan tanah yang akan dijual tersebut, terdapat 154 (seratus lima puluh empat) karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang tertarik dan berkeinginan untuk membeli tanah kaplingan tersebut melalui kredit dari Bank NTB Cabang Sumbawa, selanjutnya sdr. Ambarak (Alm) meminta kepada 154 (seratus lima puluh empat) karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk mengumpulkan persyaratan pengajuan kredit KMWU pada Bank NTB Cabang Sumbawa yaitu :
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy KTP suami/ istri;
 3. Foto copy Kartu Keluarga;
 4. Foto copy Nomor Bedge;
 5. Surat Keterangan gaji dan rekomendasi;
 6. Surat Kuasa untuk memotong gaji;
 7. Surat Pernyataan Bendahara.
- Bahwa dari persyaratan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing karyawan PT. NNT tersebut ternyata masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha, dan untuk melengkapi persyaratan tersebut sdr. Ambarak (Alm) kemudian meminta kepada saksi **KAMIRUDDIN** selaku Sekretaris Desa Labuhan Sumbawa untuk membuat Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha untuk 154 orang karyawan yang mengajukan permohonan kredit KMWU tersebut dengan alasan sebagai formalitas untuk karyawan PT. NNT mendapatkan jatah tanah di Olat Rarang, padahal sdr. Ambarak tahu bahwa dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut tidak ada yang berdomisili di Kab. Sumbawa dan tidak ada yang mempunyai usaha produktif.
- Bahwa setelah mengumpulkan persyaratan pengajuan kredit dari 154 orang karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), sdr. Ambarak kemudian mengajukan permohonan pengajuan kredit tersebut kepada Bank NTB Cabang

Halaman 5 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa melalui saksi Hidayat, SE selaku Customer Service Kredit Bank NTB Cabang Sumbawa, dengan permohonan kredit dari masing-masing calon debitur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kelengkapan berkas pengajuan kredit dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut kemudin dicek oleh saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa, selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut seharusnya diserahkan kepada Petugas Analis Kredit Standar untuk dilakukan analisa kelayakan terhadap calon debitur, namun oleh karena pada waktu itu tidak ada petugas Analis Kredit Standar definitif yang bertugas untuk melakukan analisa terhadap persyaratan pengajuan kredit KMWU maka permohonan kredit dari 154 orang calon debitur tersebut sebenarnya tidak bisa lanjutkan, akan tetapi agar proses pengajuan kredit KMWU sebanyak 154 orang tersebut bisa tetap berjalan/ diproses, maka terdakwa bersama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** melakukan rapat untuk mencari solusi permasalahan tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** ditetapkanlah saksi **YERianto** sebagai Analis Kredit Standar berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan Bank NTB Cabang Sumawa Nomor : SP/ 05.33/ 95/ 020/ 2005 tanggal 1 Februari 2005 padahal terdakwa bersama saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** tahu bahwa saksi **YERianto** pada saat itu masih dalam masa percobaan dan belum menjadi pegawai tetap Bank NTB Cabang Sumbawa, selain itu yang berwenang melakukan pengangkatan terhadap seorang pegawai untuk menduduki jabatan Analis Kredit Standar adalah Direksi PT. Bank NTB dan bukan oleh terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa.
- Bahwa setelah ditetapkannya saksi **YERianto** sebagai Analis Kredit Standar, saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa kemudian memerintahkan saksi **YERianto** untuk melakukan analisa terhadap pengajuan permohonan kredit dari (154) orang calon debitur karyawan PT. NNT, selanjutnya Analisa terhadap permohonan Kredit Mitra Wira Usaha dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut ditanda tangani oleh saksi **YERianto** atas perintah dari saksi **SITI NURYATI**.
- Bahwa hasil Analisa Kredit Mitra Wira Usaha terhadap permohonan dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut kemudian diserahkan oleh saksi **YERianto** kepada saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa untuk diperiksa kebenaran administrasinya, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi **SITI NURYATI** ternyata dari

Halaman 6 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permohonan kredit yang telah diajukan oleh 154 orang karyawan PT. NNT tersebut ada persyaratan yang masih kurang yaitu **belum ada agunan tambahan dari masing-masing calon Debitur berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing calon Debitur dan belum ada Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT yang merupakan perusahaan tempat calon Debitur tersebut bekerja.**

- Bahwa permasalahan terkait dengan belum ada agunan tambahan dari masing-masing calon Debitur berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing calon Debitur dan belum adanya Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT tersebut kemudian disampaikan oleh saksi **SITI NURYATI** kepada terdakwa selaku wakil pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** melakukan pembahasan terkait masalah tersebut dan setelah selesai melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** sepakat untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dari 154 orang calon Debitur tersebut.
- Bahwa setelah ada kesepakatan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dari 154 orang calon debitur yang merupakan karyawan PT. NNT, saksi **SITI NURYATI** kemudian menandatangani Analisa Kredit Mitra Wira Usaha yang telah dibuat oleh saksi **YERianto**, padahal saksi **SITI NURYATI** tahu bahwa pada saat itu belum ada Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT dan belum adanya agunan tambahan berupa sertifikat hak milik dari masing-masing calon debitur, selain itu saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa sebelum menanda tangani Analisa Kredit Mitra Wira Usaha tersebut tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran usaha yang dimiliki oleh 154 orang karyawan PT. NNT yang telah mengajukan permohonan kredit Mitra Wira Usaha.
- Bahwa Analisa Kredit Mitra Wira Usaha dari 154 calon Debitur yang telah ditanda tangani oleh saksi **YERianto** dan saksi **SITI NURYATI** tersebut kemudian diajukan secara berjenjang kepada terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa untuk memperoleh persetujuan kredit, dan dari hasil penilaian terhadap Analisa Kredit Mitra Wira Usaha tersebut terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa menyetujui kredit yang diajukan oleh 154 karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 Tahun (60 bulan)

Halaman 7 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah cicilan sebesar Rp. 1.437.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa setelah ada persetujuan dari terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan terkait dengan permohonan Kredit Mitra Wira Usaha tersebut, saksi **SITI NURYATI** kemudian memerintahkan saksi **KALSUM** untuk membuat kwitansi dan Perjanjian Kredit untuk 154 orang Calon Debitur yang merupakan karyawan PT. NNT dan setelah berkas perjanjian kredit siap saksi **KALSUM** dan saksi **HIDAYAT** menghubungi 154 orang calon Debitur tersebut untuk menandatangani Perjanjian Kredit sekaligus melakukan pencairan terhadap kredit yang diajukannya di kantor Bank NTB Cabang Sumbawa.
- Bahwa hingga dengan dilakukannya pencairan kredit Mitra Wira Usaha oleh PT. Bank NTB Cabang Sumbawa kepada 154 orang debitur yang merupakan karyawan PT. NNT, tidak pernah ada agunan tambahan berupa sertifikat tanah hak milik dari masing-masing debitur dan juga tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT terkait dengan kesanggupan pemotongan gaji dari masing-masing debitur untuk pembayaran angsuran.
- Bahwa pada waktu dilakukan pencairan kredit, dari masing-masing debitur langsung dipotong untuk pembelian tanah kapling yang telah ditawarkan oleh sdr. **AMBARAK** (Alm) sebelumnya dengan cara ditransfer langsung ke rekening saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** dengan Nomor Rekening : 004.22.01118.01-1 an. H. Ubid Hanan Bahanan yang besarnya berkisar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung dari jumlah tanah yang diambil oleh masing-masing Debitur.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran kredit dari 154 orang debitur yang merupakan karyawan PT. NNT yang telah mendapatkan Kredit Mitra Wira Usaha dari Bank NTB Cabang Sumbawa, terdapat 45 (empat puluh lima) orang debitur yang tidak selesai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang telah diambil yaitu :

No	Nama	Sisa kredit
1.	ABDUL KADIR	Rp. 30.166.671,-
2.	ABDUL RAZAK	Rp. 24.550.010,-
3.	ABDURRAHMAN	Rp. 40.833.337,-
4.	ADAMUDDIN	Rp. 24.600.010,-
5.	AGUS HARIADI	Rp. 33.333.340,-
6.	ALADIN HALIADI	Rp. 40.000.004,-
7.	ANDHY YUSUF	Rp. 41.666.670,-
8.	DANIEL DENI DAWA	Rp. 40.000.004,-
9.	DIDI KUSWADI	Rp. 48.333.334,-

Halaman 8 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	EDI PURWIYADI	Rp. 31.000.006,-
11.	EKA LIBRIANSYAH	Rp. 30.000.008,-
12.	FARUQ ABDULLAH	Rp. 34.166.673,-
13.	FRANSISKUS AHMAD	Rp. 40.000.004,-
14.	GUSRI YUSUF	Rp. 42.500.003,-
15.	HUBERTUS WALALAYO	Rp. 40.000.004,-
16.	HULUFIAH	Rp. 20.183.341,-
17.	INDRIAWAN RASDANA	Rp. 31.875.337,-
18.	IRAWAN	Rp. 40.000.004,-
19.	IRWANSYAH	Rp. 44.216.670,-
20.	ISRAIL	Rp. 35.833.339,-
21.	LADI	Rp. 31.800.007,-
22.	LALU SAPRAN	Rp. 33.333.340,-
23.	M. ABDURRAHMAN	Rp. 42.500.003,-
24.	MAHMUDDIN IBRAHIM	Rp. 43.108.336,-
25.	MAHSUN PAINRAH	Rp. 42.941.670,-
26.	MANAWARI	Rp. 42.972.501,-
27.	MASYAHUR	Rp. 41.666.670,-
28.	MIRAFUDDIN	Rp. 38.766.670,-
29.	MOCHAMAD YUNUS	Rp. 43.975.003,-
30.	MOEL TYARDHI	Rp. 41.666.670,-
31.	MUHAMMAD SALEH	Rp. 47.500.001,-
32.	MUHAMMAD YASIN	Rp. 41.666.670,-
33.	MULYADI	Rp. 29.550.007,-
34.	MUSLIM	Rp. 28.329.670,-
35.	NETTY KUSUMAWATI	Rp. 27.883.339,-
36.	NOVIE CHANDRA ALHUDA	Rp. 46.125.002,-
37.	SAHIDULLAH	Rp. 12.525.833,-
38.	SONO PURWANTO	Rp. 43.062.504,-
39.	SUKARDI	Rp. 46.574.999,-
40.	SUPRIADIANSYAH	Rp. 42.500.003,-
41.	SURIP ARPAN	Rp. 12.398.000,-
42.	SYAMSUDDIN	Rp. 35.683.339,-
43.	WAWAN HERMANA	Rp. 35.958.340,-
44.	YOES BUDIMAN	Rp. 16.666.680,-
45.	NAJAMUDDIN	Rp. 5.176.107,-
	JUMLAH	Rp.1.587.610.133,-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** yang telah memberikan/ mencairkan Kredit

Halaman 9 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Wira Usaha kepada 154 (seratus lima puluh empat) orang debitur yang merupakan karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa adanya agunan tambahan baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan nilai minimal 125 % dari kredit yang diajukan dan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MOU antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi : **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"**.
2. Surat Edaran Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/95/ 0058/ 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) tanggal 15 Juni 2004 Nomor 3 huruf c tentang syarat-syarat calon debitur yaitu :
 - **Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bank NTB**
 - **Mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh dirinya sendiri maupun keluarganya (suami/ istri)**
3. Surat Edaran Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 Perihal penyempurnaan Kebijakan Direksi Tentang Kredit Serba Guna dan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) dapat diberikan kepada PNS/ BUMN/ BUMD serta Pensiunan baik pegawai Otonom, Vertikal maupun swasta dengan syarat :
 1. Diasuransikan dengan Perusahaan Asuransi yang telah ada kerja sama dengan PT. Bank NTB;
 2. Khusus untuk pegawai yang gajinya **tidak dibayarkan melalui PT. Bank NTB**, berlaku ketentuan :
 - Menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai yang tidak dapat menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap **wajib menyerahkan agunan tambahan berupa barang bergerak dengan nilai minimal 125 %**.
 - Membuat Perjanjian Kerja Sama atau MOU antara PT. Bank NTB dengan Perusahaan/ Instansi calon Debitur.
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 80.95/ 0032.a/ 2005 tanggal 25 Juli 2005 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan point B.1 Tentang Pengumpulan Data, angka 1 menerangkan bahwa **pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan**

Halaman 10 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara
putusan.mahkamahagung.go.id
langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memberikan fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) kepada 154 (seratus lima puluh empat) orang karyawan PT. NNT yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank NTB tanpa adanya agunan tambahan berupa sertifikat hak milik dengan nilai minimal 125 %. Selain itu 154 (sertus lima puluh empat) karyawan PT. NNT yang menerima fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha dari Bank NTB Cabang Sumbawa tersebut tidak memiliki usaha ekonomi produktif sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga tujuan dari pemberian fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak tercapai.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** yang telah menyalurkan Kredit Mitra Wira Usaha tanpa melalui prosedur yang seharusnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.388.963.150,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) kepada karyawan PT. NNT di PT. Bank NTB Cabang Sumbawa No. LAPKKN-625/PW23/ 5/ 2015 tanggal 23 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Bonardo Hutaeruk, Ak. MM selaku Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya sebesar Rp. 1.587.610.133,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan jumlah sisa uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh 45 (empat puluh lima) orang debitur yaitu karyawan PT. NNT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **H. MUSTARAM ABBAS, SH** selaku Pimpinan PT. Bank NTB Cabang Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 11 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/ 00.12/ 95/ 0082/ 2004 Tentang Reposisi Pegawai di
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PT. Bank NTB bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD, MM** dan saksi **SITI NURYATI, B.Sc** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2005, bertempat di kantor PT. Bank NTB Cabang Sumbawa yang beralamat di Jln. Dr. Wahidin No. 3 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku wakil Pimpinan PT. Bank NTB Cabang Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/ 00.12/ 95/ 0081/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengelola kredit standar dan administrasi kreditnya;
 2. Memeriksa, mengecek berkas permohonan kredit sesuai dengan usul dari penyelia administrasi kredit, dana dan jasa untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan;
 3. Memeriksa kwitansi yang diajukan oleh penyelia administrasi kredit, dana dan jasa untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan FIAT.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang kemudian disingkat menjadi PT. Bank NTB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 30 April 1999 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 24 tanggal 20 Oktober 2004 oleh Notaris Abdullah, SH, dimana modal yang dikelola oleh PT. Bank NTB adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada tahun 2004 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengembangan usaha bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui PT. Bank NTB, Direksi PT. Bank NTB menerbitkan Surat Edaran Nomor : 00.17/95/ 0057/

Halaman 12 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

(KMWU) yaitu kredit berjangka dengan kriteria skala mikro yang diberikan kepada perseorangan dengan status Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan yang mempunyai kegiatan usaha produktif.

- Bahwa kemudian untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan dalam pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU), Direksi PT. Bank NTB mengeluarkan Surat Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 Perihal penyempurnaan Kebijakan Direksi Tentang Kredit Serba Guna dan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yang pada intinya Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) juga dapat diberikan kepada PNS/ BUMN/ BUMD serta Pensiunan baik pegawai Otonom, Vertikal maupun Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Diasuransikan dengan Perusahaan Asuransi yang telah ada kerja sama dengan PT. Bank NTB;

2. Khusus untuk pegawai yang gajinya **tidak dibayarkan melalui PT. Bank NTB**, berlaku ketentuan :

- Menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai yang tidak dapat menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap **wajib** menyerahkan agunan tambahan berupa barang bergerak dengan nilai minimal 125 %.
- Membuat Perjanjian Kerja Sama atau MOU antara PT. Bank NTB dengan Perusahaan/ Instansi calon Debitur.

- Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB sebagaimana Surat Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 adalah sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan sesuai dengan formulir permohonan yang telah disiapkan oleh Bank dengan melampirkan:

- Izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Lurah setempat.
- Foto copy Surat pengangkatan sebagai pegawai tetap.
- Foto copy kartu pegawai yang telah dilegalisir.
- Foto copy KTP yang masih berlaku.
- Agunan tambahan berupa Surat Kuasa Memotong Gaji/ petikan daftar gaji terakhir yang bersangkutan.
- Surat pernyataan kesanggupan dari untuk memotong gaji dari bendaharawan pembayar gaji.
- Foto copy kartu keluarga.
- Tabungan Simpeda/ Tambora.

2. Penilaian pemberian kredit tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sehat dan wajar dengan mempertmbangkan 5 aspek yaitu watak, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha.

Halaman 13 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Keputusan persetujuan/ penolakan kredit oleh pejabat yang berwenang putusan.mahkamahagung.go.id tanpa melalui rapat komite.

4. Realisasi kredit dapat dilaksanakan setelah debitur menyetujui semua persyaratan yang tertuang dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK).
5. Pencairan kredit dilaksanakan sekaligus dengan cara pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- Bahwa berawal dari adanya niat saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** untuk menjual tanah miliknya yang terletak di Olat Rarang, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, sdr. **AMBARAK** (Alm) yang pada waktu itu sebagai makelar tanah kemudian menemui saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** di rumahnya untuk menanyakan kepastian tentang rencananya yang akan menjual tanah miliknya dan dalam pertemuan tersebut saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** menyampaikan kepada sdr. **AMBARAK** bahwa ia akan menjual tanah miliknya yang terletak di Olat Rarang, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa dengan luas \pm 4 Ha seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian tentang luas tanah dan harga jual yang ditawarkan oleh saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** dan oleh karena jumlah tanah yang akan dijual tersebut dalam jumlah besar, sdr. **AMBARAK** (Alm) kemudian menyampaikan kepada saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** agar tanah tersebut dikapling dan atas tawaran dari sdr. **AMBARAK** (Alm) tersebut saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** kemudian menyetujuinya dengan syarat harga jual tanah yang diterima oleh saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** tetap Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa untuk menjual tanah dengan luas sekitar 4 Ha tersebut sdr. Ambarak (Alm) kemudian berkoordinasi dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** yang pada waktu itu menjabat sebagai Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa dan dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh sdr. Ambarak (Alm) dengan terdakwa terjadi kesepakatan yaitu tanah milik saksi H. Ubid Hanan Bahanan yang sudah dikapling tersebut akan ditawarkan kepada karyawan PT. Newmount Nusa Tenggara (NNT) dengan syarat karyawan PT. NNT yang akan membeli tanah kaplingan tersebut harus mengajukan pinjaman berupa Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB Cabang Sumbawa dimana sebagian uang pinjaman yang nantinya diterima oleh calon debitur tersebut akan digunakan untuk membayar tanah kaplingan.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara sdr. Ambarak (Alm) dengan terdakwa, sdr. Ambarak (Alm) kemudian menawarkan tanah yang sudah di kapling tersebut kepada karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ are (100M²) dengan persyaratan karyawan PT. NNT yang ingin membeli

Halaman 14 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan tanah tersebut harus mengajukan kredit yaitu Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) pada Bank NTB Cabang Sumbawa.

- Bahwa atas tawaran dari sdr. Ambarak (Alm) terkait kaplingan tanah yang akan dijual tersebut, terdapat 154 (seratus lima puluh empat) karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang tertarik dan berkeinginan untuk membeli tanah kaplingan tersebut melalui kredit dari Bank NTB Cabang Sumbawa, selanjutnya sdr. Ambarak (Alm) meminta kepada 154 (seratus lima puluh empat) karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk mengumpulkan persyaratan pengajuan kredit KMWU pada Bank NTB Cabang Sumbawa yaitu :
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy KTP suami/ istri;
 3. Foto copy Kartu Keluarga;
 4. Foto copy Nomor Bedge;
 5. Surat Keterangan gaji dan rekomendasi;
 6. Surat Kuasa untuk memotong gaji;
 7. Surat Pernyataan Bendahara.
- Bahwa dari persyaratan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing karyawan PT. NNT tersebut ternyata masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha, dan untuk melengkapi persyaratan tersebut sdr. Ambarak (Alm) kemudian meminta kepada saksi **KAMIRUDDIN** selaku Sekretaris Desa Labuhan Sumbawa untuk membuat Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha untuk 154 orang karyawan yang mengajukan permohonan kredit KMWU tersebut dengan alasan sebagai formalitas untuk karyawan PT. NNT mendapatkan jatah tanah di Olat Rarang, padahal sdr. Ambarak tahu bahwa dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut tidak ada yang berdomisili di Kab. Sumbawa dan tidak ada yang mempunyai usaha produktif.
- Bahwa setelah mengumpulkan persyaratan pengajuan kredit dari 154 orang karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), sdr. Ambarak kemudian mengajukan permohonan pengajuan kredit tersebut kepada Bank NTB Cabang Sumbawa melalui saksi Hidayat, SE selaku Customer Service Kredit Bank NTB Cabang Sumbawa, dengan permohonan kredit dari masing-masing calon debitur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kelengkapan berkas pengajuan kredit dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut kemudin dicek oleh saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa, selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut seharusnya diserahkan kepada Petugas Analis Kredit Standar untuk dilakukan analisa kelayakan terhadap calon debitur, namun oleh karena pada waktu itu tidak ada petugas Analis Kredit Standar definitif yang bertugas untuk melakukan analisa terhadap persyaratan pengajuan kredit

Halaman 15 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMWU maka permohonan kredit dari 154 orang calon debitur tersebut sebenarnya tidak bisa dilanjutkan, akan tetapi agar proses pengajuan kredit KMWU sebanyak 154 orang tersebut bisa tetap berjalan/ diproses, maka terdakwa bersama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** melakukan rapat untuk mencari solusi permasalahan tersebut hingga akhirnya atas kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** ditetapkanlah saksi **YERianto** sebagai Analis Kredit Standar berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa Nomor : SP/ 05.33/ 95/ 020/ 2005 tanggal 1 Februari 2005 padahal terdakwa bersama saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** tahu bahwa saksi **YERianto** pada saat itu masih dalam masa percobaan dan belum menjadi pegawai tetap Bank NTB Cabang Sumbawa, selain itu yang berwenang melakukan pengangkatan terhadap seorang pegawai untuk menduduki jabatan Analis Kredit Standar adalah Direksi PT. Bank NTB dan bukan oleh terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa.

- Bahwa setelah ditetapkannya saksi **YERianto** sebagai Analis Kredit Standar, saksi **SITI NURHAYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa kemudian memerintahkan saksi **YERianto** untuk melakukan analisa terhadap pengajuan permohonan kredit dari (154) orang calon debitur karyawan PT. NNT, selanjutnya Analisa terhadap permohonan Kredit Mitra Wira Usaha dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut ditangani oleh saksi **YERianto** atas perintah dari saksi **SITI NURYATI**.
- Bahwa hasil Analisa Kredit Mitra Wira Usaha terhadap permohonan dari 154 orang karyawan PT. NNT tersebut kemudian diserahkan oleh saksi **YERianto** kepada saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa Bank NTB Cabang Sumbawa untuk diperiksa kebenaran administrasinya, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi **SITI NURYATI** ternyata dari persyaratan permohonan kredit yang telah diajukan oleh 154 orang karyawan PT. NNT tersebut ada persyaratan yang masih kurang yaitu **belum ada agunan tambahan dari masing-masing calon Debitur berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing calon Debitur dan belum ada Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT yang merupakan perusahaan tempat calon Debitur tersebut bekerja.**
- Bahwa permasalahan terkait dengan belum ada agunan tambahan dari masing-masing calon Debitur berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing calon Debitur dan belum adanya Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT tersebut kemudian disampaikan oleh saksi **SITI NURYATI** kepada terdakwa selaku wakil pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB

Halaman 16 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Sumbawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** melakukan pembahasan terkait masalah tersebut dan setelah selesai melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** sepakat untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dari 154 orang calon Debitur tersebut.

- Bahwa setelah ada kesepakatan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dari 154 orang calon debitur yang merupakan karyawan PT. NNT, saksi **SITI NURYATI** kemudian menandatangani Analisa Kredit Mitra Wira Usaha yang telah dibuat oleh saksi **YERianto**, padahal saksi **SITI NURYATI** tahu bahwa pada saat itu belum ada Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT dan belum adanya agunan tambahan berupa sertifikat hak milik dari masing-masing calon debitur, selain itu saksi **SITI NURYATI** selaku Penyelia Administrasi Kredit, Dana dan Jasa sebelum menanda tangani Analisa Kredit Mitra Wira Usaha tersebut tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran usaha yang dimiliki oleh 154 orang karyawan PT. NNT yang telah mengajukan permohonan kredit Mitra Wira Usaha.
- Bahwa Analisa Kredit Mitra Wira Usaha dari 154 calon Debitur yang telah ditanda tangani oleh saksi **YERianto** dan saksi **SITI NURYATI** tersebut kemudian diajukan secara berjenjang kepada terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa untuk memperoleh persetujuan kredit, dan dari hasil penilaian terhadap Analisa Kredit Mitra Wira Usaha tersebut terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa menyetujui kredit yang diajukan oleh 154 karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 Tahun (60 bulan) dengan jumlah cicilan sebesar Rp. 1.437.500,- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa setelah ada persetujuan dari terdakwa selaku wakil Pimpinan dan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** selaku Pimpinan terkait dengan permohonan Kredit Mitra Wira Usaha tersebut, saksi **SITI NURYATI** kemudian memerintahkan saksi **KALSUM** untuk membuat kwitansi dan Perjanjian Kredit untuk 154 orang Calon Debitur yang merupakan karyawan PT. NNT dan setelah berkas perjanjian kredit siap saksi **KALSUM** dan saksi **HIDAYAT** menghubungi 154 orang calon Debitur tersebut untuk menandatangani Perjanjian Kredit sekaligus melakukan pencairan terhadap kredit yang diajukannya di kantor Bank NTB Cabang Sumbawa.

Halaman 17 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hingga dengan dilakukannya pencairan kredit Mitra Wira Usaha oleh PT.

Bank NTB Cabang Sumbawa kepada 154 orang debitur yang merupakan karyawan PT. NNT, tidak pernah ada agunan tambahan berupa sertifikat tanah hak milik dari masing-masing debitur dan juga tidak pernah ada Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan PT. NNT terkait dengan kesanggupan pemotongan gaji dari masing-masing debitur untuk pembayaran angsuran.

- Bahwa pada waktu dilakukan pencairan kredit, dari masing-masing debitur langsung dipotong untuk pembelian tanah kapling yang telah ditawarkan oleh sdr. **AMBARAK** (Alm) sebelumnya dengan cara ditransfer langsung ke rekening saksi **H. UBID HANAN BAHANAN** dengan Nomor Rekening : 004.22.01118.01-1 an. H. Ubid Hanan Bahanan yang besarnya berkisar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung dari jumlah tanah yang diambil oleh masing-masing Debitur.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran kredit dari 154 orang debitur yang merupakan karyawan PT. NNT yang telah mendapatkan Kredit Mitra Wira Usaha dari Bank NTB Cabang Sumbawa, terdapat 45 (empat puluh lima) orang debitur yang tidak selesai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang telah diambil yaitu :

No	Nama	Sisa kredit
1.	ABDUL KADIR	Rp. 30.166.671,-
2.	ABDUL RAZAK	Rp. 24.550.010,-
3.	ABDURRAHMAN	Rp. 40.833.337,-
4.	ADAMUDDIN	Rp. 24.600.010,-
5.	AGUS HARIADI	Rp. 33.333.340,-
6.	ALADIN HALIADI	Rp. 40.000.004,-
7.	ANDHY YUSUF	Rp. 41.666.670,-
8.	DANIEL DENI DAWA	Rp. 40.000.004,-
9.	DIDI KUSWADI	Rp. 48.333.334,-
10.	EDI PURWIYADI	Rp. 31.000.006,-
11.	EKA LIBRIANSYAH	Rp. 30.000.008,-
12.	FARUQ ABDULLAH	Rp. 34.166.673,-
13.	FRANSISKUS AHMAD	Rp. 40.000.004,-
14.	GUSRI YUSUF	Rp. 42.500.003,-
15.	HUBERTUS WALALAYO	Rp. 40.000.004,-
16.	HULUFIAH	Rp. 20.183.341,-
17.	INDRIAWAN RASDANA	Rp. 31.875.337,-
18.	IRAWAN	Rp. 40.000.004,-
19.	IRWANSYAH	Rp. 44.216.670,-
20.	ISRAIL	Rp. 35.833.339,-

Halaman 18 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21.	LADI	Rp. 31.800.007,-
22.	LALU SAPRAN	Rp. 33.333.340,-
23.	M. ABDURRAHMAN	Rp. 42.500.003,-
24.	MAHMUDDIN IBRAHIM	Rp. 43.108.336,-
25.	MAHSUN PAINRAH	Rp. 42.941.670,-
26.	MANAWARI	Rp. 42.972.501,-
27.	MASYAHUR	Rp. 41.666.670,-
28.	MIRAFUDDIN	Rp. 38.766.670,-
29.	MOCHAMAD YUNUS	Rp. 43.975.003,-
30.	MOEL TYARDHI	Rp. 41.666.670,-
31.	MUHAMMAD SALEH	Rp. 47.500.001,-
32.	MUHAMMAD YASIN	Rp. 41.666.670,-
33.	MULYADI	Rp. 29.550.007,-
34.	MUSLIM	Rp. 28.329.670,-
35.	NETTY KUSUMAWATI	Rp. 27.883.339,-
36.	NOVIE CHANDRA ALHUDA	Rp. 46.125.002,-
37.	SAHIDULLAH	Rp. 12.525.833,-
38.	SONO PURWANTO	Rp. 43.062.504,-
39.	SUKARDI	Rp. 46.574.999,-
40.	SUPRIADIANSYAH	Rp. 42.500.003,-
41.	SURIP ARPAN	Rp. 12.398.000,-
42.	SYAMSUDDIN	Rp. 35.683.339,-
43.	WAWAN HERMANA	Rp. 35.958.340,-
44.	YOES BUDIMAN	Rp. 16.666.680,-
45.	NAJAMUDDIN	Rp. 5.176.107,-
JUMLAH		Rp.1.587.610.133,-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** yang telah memberikan/ mencairkan Kredit Mitra Wira Usaha kepada 154 (seratus lima puluh empat) orang debitur yang merupakan karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa adanya agunan tambahan baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan nilai minimal 125 % dari kredit yang diajukan dan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MOU antara PT. Bank NTB Cabang Sumbawa adalah perbuatan perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi : ***"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/95/ 0058/ 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) tanggal 15 Juni 2004 Nomor 3 huruf c tentang syarat-syarat calon debitur yaitu :

- **Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bank NTB**
- **Mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh dirinya sendiri maupun keluarganya (suami/ istri)**

3. Surat Edaran Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 90.95/ 0037/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 Perihal penyempurnaan Kebijakan Direksi Tentang Kredit Serba Guna dan Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) dapat diberikan kepada PNS/ BUMN/ BUMD serta Pensiunan baik pegawai Otonom, Vertikal maupun swasta dengan syarat :

1. Diasuransikan dengan Perusahaan Asuransi yang telah ada kerja sama dengan PT. Bank NTB;
2. Khusus untuk pegawai yang gajinya **tidak dibayarkan melalui PT. Bank NTB**, berlaku ketentuan :
 - Menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai yang tidak dapat menyerahkan **Asli** Kartu Pegawai (Karpeg) dan Surat Keputusan menjadi pegawai tetap **wajib menyerahkan agunan tambahan berupa barang bergerak dengan nilai minimal 125 %**.
 - Membuat Perjanjian Kerja Sama atau MOU antara PT. Bank NTB dengan Perusahaan/ Instansi calon Debitur.

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/ 80.95/ 0032.a/ 2005 tanggal 25 Juli 2005 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan point B.1 Tentang Pengumpulan Data, angka 1 menerangkan bahwa **pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya**.

- Bahwa akibat perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI**, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memberikan fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) kepada 154 (seratus lima puluh empat) orang karyawan PT. NNT yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank NTB tanpa adanya agunan tambahan berupa sertifikat hak milik dengan nilai minimal 125 %. Selain itu 154 (sertus lima puluh empat) karyawan PT. NNT yang menerima fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha dari

Halaman 20 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTB Cabang Sumbawa tersebut tidak memiliki usaha ekonomi produktif sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga tujuan dari pemberian fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak tercapai.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi **Drs. H. MISKAN ARSYAD** dan saksi **SITI NURYATI** yang telah menyalurkan Kredit Mitra Wira Usaha tanpa melalui prosedur yang seharusnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.388.963.150,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) kepada karyawan PT. NNT di PT. Bank NTB Cabang Sumbawa No. LAPKKN-625/PW23/ 5/ 2015 tanggal 23 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Bonardo Hutaeruk, Ak. MM selaku Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya sebesar Rp. 1.587.610.133,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan jumlah sisa uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh 45 (empat puluh lima) orang debitur yaitu karyawan PT. NNT.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. MUSTARAM ABBAS, SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan **Terdakwa H. MUSTARAM ABBAS, SH.** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa H. MUSTARAM ABBAS, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 21 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. MUSTARAM ABBAS, SH.** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan rutan.
5. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama LALU SAPRAN dengan nomor rekening : 004.22.19183.01-2 tanggal 5 September 2005.
 2. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL KADIR.H dengan nomor rekening : 004.22.19226.01-1.
 3. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MULYADI dengan nomor rekening : 004.22.19164.01-6 tanggal 29 Agustus 2005.
 4. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MIRAFUDIN dengan nomor rekening 22.18716.01-7 tanggal 11 Agustus 2005.
 5. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama EDI PURWIYADI dengan nomor rekening : 22.18660.01-8 tanggal 26 Juli 2005.
 6. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama YOES BUDIMAN dengan nomor rekening : 22.18756.01-4 tanggal 19 Agustus 2005.
 7. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Pendirian PT.Bank NTB Nomor 22 tanggal 30 April 1999, dibuat oleh SAMSAIMUN, SH Pengganti Notaris Abdullah, SH.
 8. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Perubahan nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat oleh Notaris Abdullah.
 9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor : SK/00.10/90.95/0001.A/ 2004 Tanggal 2 Januari 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT.Bank NTB beserta lampiran-lampirannya.
 10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor : 00.17/95/0057/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Kredit Mitra Wira Usaha.
 11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Direksi PT.Bank NTB Nomor : 00.17/95/0058/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha beserta lampiran-lampirannya.

Halaman 22 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

00.17/80.95/0032.4/2005 Tanggal 22 Juli 2005 Tentang Buku Pedoman
Perusahaan Bidang Perkreditan beserta lampiran-lampirannya.

13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Direksi PT.Bank NTB yang ditujukan kepada
Pemimpin Cabang Utama /Cabang /Cabang Pembantu Nomor :
00.17/90.95/0037/2005 ,tanggal 7 Februari 2005 perihal Penyempurnaan
Kebijakan Direksi tentang Kredit Serba Guna dan Mitra Wira Usaha.

14. Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Sumbawa Dengan
PT.Newmont Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :
05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006.

15. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemimpin PT.Bank NTB Cabang Sumbawa
kepada Senior Manager External PT.NNT nomor :
SB/06.27/60/0202/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Pembatalan PKS
No.05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006.

16. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2092.2005.KMWU tanggal 19 September
2005 atas nama Debitur MULYADI.

17. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2151.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005
atas nama Debitur M. YUNUS.

18. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2109.2005.KMWU tanggal 23 September 2005
atas nama Debitur ADAMUDIN.

19. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 September
2005 atas nama Debitur LALU SUPRAN.

20. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1902.2005.KMWU tanggal 23 Agustus 2005
atas nama Debitur YOES BUDIMAN.

21. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2164.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005
atas nama Debitur SURIP ARPAN.

22. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1872.2005.KMWU tanggal 19 Agustus 2005
atas nama Debitur MIRAFUDDIN.

23. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1968.2005.KMWU tanggal 9 September 2005
atas nama Debitur H.ABDUL KADIR.

24. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2016.2005.KMWU tanggal 14 September 2005
atas nama Debitur FARUK ABDULLAH.

25. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2284.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005
atas nama Debitur LADI.

26. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005
atas nama Debitur ABDUL RAZAK.

27. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2300.2005.KMWU tanggal 14 Nopember
2005 atas nama Debitur MUSLIM.

Halaman 23 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1849.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur EDI PURWIYADI.

29. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2170.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur NAJAMUDDIN.

30. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2017.2005.KMWU tanggal 14 September

2005 atas nama Debitur MAHMUDDIN.

31. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2060.2005.KMWU tanggal 19 September 2005

atas nama Debitur M.SALEH BAGIN.

32. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2172.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur HULUFIAH.

33. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2169.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur SAHIDULLAH.

34. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September 2005

atas nama Debitur DIDI KUSWADI.

35. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2264.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005

atas nama Debitur EKA LIBRIANSYAH.

36. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2003.2005.KMWU tanggal 13 September

2005 atas nama Debitur MANAWARI.

37. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2156.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005

atas nama Debitur MASYAHUR.

38. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2015.2005.KMWU tanggal 14 September 2005

atas nama Debitur IRAWAN.

39. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1966.2005.KMWU tanggal 9 September 2005

atas nama Debitur M. YASIN.

40. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1852.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005

atas nama Debitur IRAWANSYAH.

41. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1846.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005

atas nama Debitur ABDUL HAJIR.

42. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2239.2005.KMWU tanggal 21 Oktober 2005

atas nama Debitur SUKARDI.

43. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1969.2005.KMWU tanggal 9 September 2005

atas nama Debitur ISRAIL.

44. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2167.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur SUPRIADIANSYAH.

45. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2025.2005.KMWU tanggal 15 September 2005

atas nama Debitur AGUS HARYADI.

46. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1851.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005

atas nama Debitur ANDI YUSUF.

47. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1868.2005.KMWU tanggal 18 Agustus 2005

atas nama Debitur ALADIN.

Halaman 24 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1931.2005.KMWU tanggal 25 Agustus 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur MAHSUN PAINDRA.

49. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2163.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur M.ABDURRAHMAN.NA.

50. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September

2005 atas nama Debitur SONO PURWANTO.

51. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2184.2005.KMWU tanggal 3 Oktober 2005

atas nama Debitur NOVIE CANDRA ALHUDA.

52. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2001.2005.KMWU tanggal 13 September 2005

atas nama Debitur MOEL TIYARDHI.

53. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2205.2005.KMWU tanggal 17 Oktober 2005

atas nama Debitur FRANSISKUS AHMAD.

54. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2253.2005.KMWU tanggal 24 Oktober 2005

atas nama Debitur NETY KUSUMAWATI.

55. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2069.2005.KMWU tanggal 19 September

2005 atas nama Debitur DANIEL DANI DAWA.

56. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2070.2005.KMWU tanggal 19 September 2005

atas nama Debitur WAWAN HERMANA.

57. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2260.2005.KMWU tanggal 25 Oktober 2005

atas nama Debitur ABDURRAHMAN.

58. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2153.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005

atas nama Debitur INDRIAWAN RASDANA.

59. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2026.2005.KMWU tanggal 15 September 2005

atas nama Debitur HUBERTHUS.

60. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR.

61. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

62. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR tanggal 13 Agustus 2005.

63. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

64. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

65. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

66. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.

67. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1846 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005
atas nama ABDUL HAJIR

68. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.

69. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR.

70. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama H.ABDUL KADIR.

Halaman 25 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 6 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
72. Surat keterangan gaji dan rekomendasi.
73. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama H.ABDUL KADIR.
74. Surat pernyataan bendaharawan atas nama H. ABDUL KADIR.
75. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.
76. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.
Avis Realisasi Kredit Nomor : 1968 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005
atas nama H.ABDUL KADIR
77. Daftar angsuran kredit atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.
78. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK.
79. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL RAZAK.
80. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK tanggal 10 Oktober 2005.
81. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama A RAZAK.
82. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama A. RAZAK.
83. Surat pernyataan bendaharawan atas nama A. RAZAK.
84. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL RAZAK tanggal 12 Oktober 2005.
85. Avis Realisasi Kredit Nomor : 2185 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005
atas nama ABDUL RAZAK.
86. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL RAZAK tanggal 13 Oktober 2005.
87. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.
88. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDULRAHMAN.
89. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDULRAHMAN.
90. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDURRAHMAN tanggal 23 Oktober 2005.
91. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDULRAHMAN.
92. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDULRAHMAN.
93. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDULRAHMAN.
94. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.
95. Avis Realisasi Kredit Nomor : 2260 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Oktober 2005
atas nama ABDURRAHMAN.
96. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.
97. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDIN.
98. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ADAMUDIN.
99. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDDIN tanggal 20 September 2005.
100. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ADAMUDIN.
101. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ADAMUDIN.

Halaman 26 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

102. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ADAMUDIN.

103. Persetujuan kredit KMWU atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

104. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2109 /ARK/KMWU/2005 tanggal 23 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

105. Daftar angsuran kredit atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

106. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI.

107. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AGUS HARYADI.

108. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI tanggal 13 September 2005.

109. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AGUS HARYADI.

110. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AGUS HARYADI.

111. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AGUS HARYADI.

112. Persetujuan kredit KMWU atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

113. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2025 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama AGUS HARYADI.

114. Daftar angsuran kredit atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

115. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN.

116. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ALADIN.

117. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN HALIDI tanggal 15 Agustus 2005.

118. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ALADIN.

119. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ALADIN.

120. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ALADIN.

121. Persetujuan kredit KMWU atas nama ALADIN tanggal 18 Agustus 2005.

122. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1868 /ARK/KMWU/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama ALADIN.

123. Daftar angsuran kredit atas nama ALADIN HALIDI .

124. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ANDHI YUSUF.

125. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ANDHI YUSUF.

126. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ANDI YUSUF tanggal 15 Agustus 2005.

127. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ANDHI YUSUF.

128. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ANDHI YUSUF.

129. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ANDHI YUSUF.

130. Persetujuan kredit KMWU atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005.

131. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1851 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama ANDI YUSUF.

132. Daftar angsuran kredit atas nama ANDI YUSUF.

133. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENI DAWA.

Halaman 27 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DANIEL DENI DAWA.
putusan.mahkamahagung.go.id
135. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENIDAWA tanggal 16 September 2005.
136. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DANIEL DENI DAWA.
137. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DANIEL DENI DAWA.
138. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DANIEL DENI DAWA.
139. Persetujuan kredit KMWU atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 19 September 2005.
140. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2069 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama DANIEL DENI DAWA.
141. Daftar angsuran kredit atas nama DANIEL DD tanggal 19 September 2005.
142. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI.
143. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DIDI KUSWADI.
144. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI tanggal 12 September 2005.
145. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DIDI KUSWADI.
146. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DIDI KUSWADI.
147. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DIDI KUSWADI.
148. Persetujuan kredit KMWU atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
149. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2019 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama DIDI KUSWADI.
150. Daftar angsuran kredit atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
151. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI.
152. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EDI PURWIYADI.
153. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI tanggal 15 Agustus 2005.
154. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EDI PURWIYADI.
155. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EDI PURWIYADI.
156. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EDI PURWIYADI.
157. Persetujuan kredit KMWU atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005.
158. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1849 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama EDI PURWIYADI.
159. Daftar angsuran kredit atas nama EDI PURWIYADI .
160. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH.
161. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EKA LIBRIANSYAH.
162. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 24 Oktober 2005.
163. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EKA LIBRIANSYAH.

Halaman 28 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

164. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EKA LIBRIANSYAH.
putusan.mahkamahagung.go.id
165. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EKA LIBRIANSYAH.
166. Persetujuan kredit KMWU atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
167. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2269 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.
168. Daftar angsuran kredit atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
169. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH.
170. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FARUK ABDULLAH.
171. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 10 September 2005.
172. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FARUK ABDULLAH.
173. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FARUK ABDULLAH.
174. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FARUK ABDULLAH.
175. Persetujuan kredit KMWU atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.
176. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2016 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH.
177. Daftar angsuran kredit atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.
178. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD.
179. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FRANSISKUS AHMAD.
180. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 15 Oktober 2005.
181. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FRANSISKUS AHMAD.
182. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FRANSISKUS AHMAD.
183. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FRANSISKUS AHMAD.
184. Persetujuan kredit KMWU atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.
185. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2205 /ARK/KMWU/2005 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.
186. Daftar angsuran kredit atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.
187. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W.
188. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HUBERTUS W
189. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W tanggal 13 September 2005.
190. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HUBERTUS W.
191. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HUBERTUS W.
192. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HUBERTUS WALALAYO.

Halaman 29 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

193. Persetujuan kredit KMWU atas nama HUBERTUS W tanggal 15 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
194. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2026 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama HUBERTUS W..
195. Daftar angsuran kredit atas nama HUBERTUS WALALAYO.Tanggal 15 September 2005.
196. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH.
197. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HULUFIAH.
198. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH tanggal 10 Oktober 2005.
199. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HULUFIAH.
200. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HULUFIAH.
201. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HULUFIAH.
202. Persetujuan kredit KMWU atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.
203. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2172 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama HULUFIAH.
204. Daftar angsuran kredit atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.
205. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA.
206. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama INDRIAWAN RASDANA.
207. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 9 Oktober 2005.
208. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
209. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
210. Surat pernyataan bendaharawan atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
211. Persetujuan kredit KMWU atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
212. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2153 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama INDRIAWAN RASDANA.
213. Daftar angsuran kredit atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
214. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN.
215. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRAWAN.
216. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN tanggal 10 September 2005.
217. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRAWAN.
218. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRAWAN.
219. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRAWAN.
220. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
221. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2015 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama IRAWAN.
222. Daftar angsuran kredit atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
223. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRWANSYAH.

Halaman 30 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

224. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRWANSYAH.

225. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWANSYAH tanggal 9 Agustus 2005.

226. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRWANSYAH.

227. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRWANSYAH.

228. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRWANSYAH.

229. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRWANSYAH tanggal 16 Agustus 2005.

230. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1852 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama IRWANSYAH.

231. Daftar angsuran kredit atas nama IRWANSYAH

232. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL.

233. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ISRAIL.

234. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

235. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ISRAIL.

236. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ISRAIL.

237. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ISRAIL.

238. Persetujuan kredit KMWU atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

239. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1969 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama ISRAIL.

240. Daftar angsuran kredit atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

241. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama LADI.

242. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LADI.

243. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LADI tanggal 24 Oktober 2005.

244. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LADI.

245. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LADI.

246. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LADI.

247. Persetujuan kredit KMWU atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005.

248. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2284 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama LADI.

249. Daftar angsuran kredit atas nama LADI tanggal 26 Agustus 2005.

250. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LALU SAPRAN.

251. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LALU SUPRAN tanggal 10 September 2005.

252. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LALU SAPRAN.

253. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LALU SAPRAN.

254. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LALU SAPRAN.

255. Persetujuan kredit KMWU atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005.

256. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1996 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.

Halaman 31 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

257. Daftar angsuran kredit atas nama LALU SAPRAN tanggal 13 September 2005.

258. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.

259. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.

260. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 10 Oktober 2005.

261. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

262. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

263. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 12 Oktober 2005

264. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2163 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

265. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 12 Oktober 2005.

266. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN.

267. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHMUDDIN.

268. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN tanggal 10 September 2005.

269. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHMUDIN.

270. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHMUDIN.

271. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHMUDIN.

272. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 Agustus 2005.

273. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2017 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama MAHMUDDIN.

274. Daftar angsuran kredit atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 September 2005.

275. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA .

276. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHSUN PAINDRA.

277. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 20 Agustus 2005.

278. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHSUN PAINDRA.

279. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHSUN PAINDRA.

280. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHSUN PAINDRA.

281. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.

282. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1931 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama MAKSUN PAINDRA.

283. Daftar angsuran kredit atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.

284. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

285. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MANAWARI.

Halaman 32 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

286. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 10 September 2005.

287. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

288. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

289. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

290. Persetujuan kredit KMWU atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.

291. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2003 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama MANAWARI.

292. Daftar angsuran kredit atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.

293. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR.

294. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MASYAHUR.

295. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR tanggal 9 Oktober 2005.

296. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MASYAHUR.

297. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MASYAHUR.

298. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MASYAHUR.

299. Persetujuan kredit KMWU atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005

300. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2156 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.

301. Daftar angsuran kredit atas nama MASYAHUR tanggal 11 oktober 2005.

302. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDIN

303. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MIRAFUDIN.

304. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDDIN tanggal 16 Agustus 2005.

305. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MIRAFUDIN.

306. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MIRAFUDIN.

307. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MIRAFUDIN.

308. Persetujuan kredit KMWU atas nama MIRAFUDDIN tanggal 19 Agustus 2005

309. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1872 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.

310. Daftar angsuran kredit atas nama MIRAFUDDIN.

311. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOCHAMAD YUNUS.

312. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOCH YUNUS.

313. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOH. YUNUS tanggal 9 Oktober 2005.

314. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOCH YUNUS.

315. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOCH YUNUS.

316. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOCH YUNUS.

Halaman 33 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

317. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.YUNUS tanggal 11 Oktober 2005
putusan.mahkamahagung.go.id
318. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2151 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama M YUNUS.
319. Daftar angsuran kredit atas nama M YUNUS tanggal 11 Oktober 2005.
320. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI.
321. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOEL TIYARDHI.
322. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 10 September 2005.
323. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOEL TIYARDHI.
324. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOEL TIYARDHI.
325. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOEL TIYARDHI.
326. Persetujuan kredit KMWU atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005
327. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2001/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
328. Daftar angsuran kredit atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005.
329. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.SALEH.
330. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M SALEH
331. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M SALEH tanggal 15 September 2005.
332. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M SALEH
333. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.SALEH.
334. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.SALEH.
335. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.SALEH BAGIN tanggal 19 September 2005.
336. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2060 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama M.SALEH BAGIN.
337. Daftar angsuran kredit atas nama M.SALEH tanggal 19 September 2005.
338. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN.
339. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. YASIN.
340. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.
341. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M.YASIN.
342. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.YASIN.
343. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.YASIN.
344. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.
345. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1966 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama M.YASIN.
346. Daftar angsuran kredit atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005.
347. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MULYADI.
348. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MULYADI.

Halaman 34 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

349. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MUYADI tanggal 10 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
350. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MUYADI.
351. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MUYADI.
352. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MUYADI.
353. Persetujuan kredit KMWU atas nama MUYADI tanggal 22 September 2005.
354. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2092 /ARK/KMWU/2005 tanggal 22 September 2005 atas nama MUYADI.
355. Daftar angsuran kredit atas nama MUYADI tanggal 22 September 2005.
356. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MUSLIM.
357. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MUSLIM.
358. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MUSLIM tanggal 11 Nopember 2005.
359. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MUSLIM.
360. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MUSLIM.
361. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MUSLIM.
362. Persetujuan kredit KMWU atas nama MUSLIM tanggal 14 Oktober 2005.
363. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2300 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama MUSLIM.
364. Daftar angsuran kredit atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005.
365. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NETTY KUSUMAWATI
366. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NETTY KUSUMAWATI.
367. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 20 Oktober 2005.
368. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NETTY KUSUMAWATI.
369. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NETTY KUSUMAWATI.
370. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NETTY KUSUMAWATI.
371. Persetujuan kredit KSG atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 24 Oktober 2005.
372. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2253 /ARK/KMWU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 atas nama NETY KUSUMAWATI.
373. Daftar angsuran kredit atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 24 Oktober 2005.
374. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
375. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
376. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 10 Oktober 2005.
377. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
378. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
379. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.

Halaman 35 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

380. Persetujuan kredit KMWU atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
381. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2184 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
382. Daftar angsuran kredit atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
383. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH.
384. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH tanggal 10 Oktober 2005.
385. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SAHIDULLAH.
386. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SAHIDULLAH.
387. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SAHIDULLAH.
388. Persetujuan kredit KMWU atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
389. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2169 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SAHIDULLAH.
390. Daftar angsuran kredit atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
391. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO.
392. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SONO PURWANTO.
393. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO tanggal 10 September 2005.
394. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SONO PURWANTO.
395. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SONO PURWANTO .
396. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SONO PURWANTO .
397. Persetujuan kredit KMWU atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005.
398. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2018 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
399. Daftar angsuran kredit atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005
400. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI.
401. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUKARDI.
402. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI tanggal 20 Oktober 2005.
403. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUKARDI.
404. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUKARDI.
405. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUKARDI.
406. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUKARDI tanggal 21 Oktober 2005.
407. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2239 /ARK/KSG/2005 tanggal 21 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.
408. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUKARDI 21 Oktober 2005
409. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH.

Halaman 36 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

410. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUPRIADIANSYAH.

411. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 10 Oktober 2005.

412. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUPRIADIANSYAH.

413. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUPRIADIANSYAH.

414. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUPRIADIANSYAH.

415. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005.

416. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2167 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

417. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005

418. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama URIP ARPAN.

419. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama URIP ARPAN.

420. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober 2005.

421. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama URIP ARPAN..

422. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama URIP ARPAN..

423. Surat pernyataan bendaharawan atas nama URIP ARPAN..

424. Persetujuan kredit KMWU atas nama SURIP ARPAN. tanggal 12 Oktober 2005.

425. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2164 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SURIP ARPAN..

426. Daftar Angsuran Kredit atas nama SURIP ARPAN. tanggal 12 Oktober 2005

427. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA

428. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama WAWAN HERMANA

429. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 10 September 2005.

430. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama WAWAN HERMANA

431. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama WAWAN HERMANA

432. Surat pernyataan bendaharawan atas nama WAWAN HERMANA

433. Persetujuan kredit KMWU atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 19 September 2005.

434. Advis Realisasi Kredit Nomor :/ARK/KSG/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA

435. Daftar Angsuran Kredit atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 19 september 2005

436. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN

437. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama YOES BUDIMAN

438. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN. tanggal 18 Oktober 2005.

439. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama YOES BUDIMAN

Halaman 37 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

440. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama YOES BUDIMAN
putusan.mahkamahagung.go.id
441. Surat pernyataan bendaharawan atas nama YOES BUDIMAN
442. Persetujuan kredit KMWU atas nama YOES BUDIMAN.tanggal 23 Agustus 2005.
443. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1902 /ARK/KSG/2005 tanggal 23 Agustus 2005
atas nama YOES BUDIMAN
444. Daftar Angsuran Kredit atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005
445. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NAJAMUDDIN
446. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NAJAMUDDIN
447. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober
2005.
448. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NAJAMUDDIN..
449. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NAJAMUDDIN
450. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NAJAMUDDIN
451. Persetujuan kredit KSG atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
452. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2170 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 oktober 2005
atas nama NAJAMUDDIN
453. Daftar angsuran kredit atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
454. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1946 /
Lb/ VII / 2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
455. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 697 /
Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
456. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL HAJIR.
457. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0311/HR-
ER/NNT/ VI/2005 atas nama ABDUL HAJIR tanggal 7 July 2005.
458. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL HAJIR.
459. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12-08-2005.
460. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama
ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua
puluh lima ribu rupiah).
461. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ABDUL
HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu
enam ratus lima puluh rupiah).
462. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2589 tanggal
penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR
BAHANAN.
463. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 580 / 2008 tanggal
15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD
IKHWAN ISMAIL, SH

Halaman 38 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

464. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 738 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

465. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :00606 /23.04.01.1013 / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.

466. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 300 / 2016 / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.

467. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL KADIR.

468. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 552/HR-TOWNSITE/NNT/IX/2005 atas nama ABDUL KADIR tanggal 5 September 2005.

469. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL KADIR.

470. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL KADIR.H.

471. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama H.ABDUL KADIR

472. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

473. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 554 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

474. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 898 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

475. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1278 / Lb/ X / 2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

476. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor :443 / 1996 / Lb/ X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

477. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABBAS.

478. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2073/HR-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama ABDUL RAJAK tanggal 5 Oktober 2005.

479. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL RAJAK.

480. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL RAJAK

481. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.

482. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.

483. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2199 / Lb/ X / 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

484. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1026 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

Halaman 39 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

485. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 031/HR-putusan.mahkamahagung.go.id

Mine/NNT/ X/2005 atas nama ABDULRAHMAN tanggal 13 Oktober 2005.

486. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDURRAHMAN.

487. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ABDULRAHMAN.

488. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

489. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2141 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

490. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 988 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

491. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BACO.

492. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HRD/NNT/ IX /2005 atas nama ADAMUDDIN tanggal 12 September 2005.

493. Foto copy Payroll Slip atas nama ADAMUDIN.

494. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ADAMUDDIN.

495. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

496. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

497. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2085 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.

498. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 959 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.

499. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS HARYADI.

500. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 049/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama AGUS HARYADI tanggal 29 Agustus 2005.

501. Foto copy Payroll Slip atas nama AGUS HARYADI.

502. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AGUS HARYADI.

503. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AGUS HARYADI.

504. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

505. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 40 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

506. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
507. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083/ Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
508. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
509. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.
510. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.
511. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.
512. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.
513. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005
514. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
515. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
516. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
517. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/1940/Lb/VI/2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.
518. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 640 / Lb / VI /2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.
519. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NAIM KADI.
520. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HRD/NNT/ VI/2005 atas nama ALADIN tanggal 28 Juni 2005.
521. Foto copy Payroll Slip atas nama ALADIN.
522. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ALADIN.
523. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ALADIN.
524. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
525. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDHI YUSUF.
526. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 700 / Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ANDI YUSUF.

Halaman 41 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

527. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: putusan.mahkamahagung.go.id

0492/HRD/NNT/VI/2005 atas nama ANDHI YUSUF tanggal 28 Juni 2005.

528. Foto copy Payroll Slip atas nama ANDHI YUSUF.

529. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ANDHI YUSUF.

530. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ANDHI YUSUF.

531. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

532. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

533. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2138 / Lb/ IX / 2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

534. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 987 / Lb / IX /2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

535. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DANIEL DENI DAWA.

536. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0505/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 7 September 2005.

537. Foto copy Payroll Slip atas nama DANIEL DENI DAWA.

538. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DANIEL DENI DAWA.

539. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DANIEL DENI DAWA.

540. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

541. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 711 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

542. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1184 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat

543. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2101 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

544. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 968 / Lb / VIII /2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

545. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DIDI KUSWADI.

546. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 046/HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama DIDI KUSWADI tanggal 27 Agustus 2005.

547. Foto copy Payroll Slip atas nama DIDI KUSWADI.

Halaman 42 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

548. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DIDI KUSWADI.

549. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DIDI KUSWADI

550. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

551. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

552. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

553. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 398 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

554. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 857 / 09 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

555. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1959 / Lb/ VII / 2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

556. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 705 / Lb / VII /2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

557. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IMRAN.

558. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0389/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama EDI PURWIYADI tanggal 18 Juli 2005.

559. Foto copy Payroll Slip atas nama EDI PURWIYADI.

560. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama EDI PURWIYADI.

561. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama EDI PURWIYADI

562. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

563. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

564. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

565. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2107 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

566. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1031 / Lb

putusan.mahkamahagung.go.id / X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.

567. Foto copy Kartu Keluarga atas nama EKA LIBRIANSYAH.

568. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0337/HR-PRC/NNT/ X/05 atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 13 Oktober 2005.

569. Foto copy Payroll Slip atas nama EKA LIBRIANSYAH.

570. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama EKA LIBRIANSYAH.

571. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

572. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2120 / Lb / IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.

573. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443/978/Lb/ IX/2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.

574. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SALIM.

575. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 002/HR-MINE/NNT/ IX/2005 atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 5 September 2005.

576. Foto copy Payroll Slip atas nama FARUK ABDULLAH.

577. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama FARUK ABDULLAH.

578. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2468 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

579. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 712 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

580. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1190 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

581. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2189 / Lb/ X / 2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.

582. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1021 / Lb / X / 2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.

583. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FRANSISKUS AHMAD.

584. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2074/HRD-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 5 Oktober 2005.

585. Foto copy Payroll Slip atas nama FRANSISKUS AHMAD.

586. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama FRANSISKUS AHMAD.

Halaman 44 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

587. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
588. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 708 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
589. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1187 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
590. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
591. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
592. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.
593. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.
594. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.
595. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.
596. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama GUSRI YUSUF.
597. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.
598. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2136 / Lb/ IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS.
599. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 986/Lb/IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS W.
600. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISTIYADI SOEMARNO.
601. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0292/HR-PRC/NNT/ IX/05 atas nama HUBERTUS WALALAYO tanggal 9 September 2005.
602. Foto copy Payroll Slip atas nama HUBERTHUS WALALAYO.
603. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HUBERTHUS WALALAYO..
604. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama HUBERTHUS W.
605. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama HUBERTHUS W, tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
606. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama HUBERTHUS W. tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 45 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

607. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK
608. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2168 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
609. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1006 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
610. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HULUFIAH.
611. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0514/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama HULUFIAH tanggal 13 September 2005.
612. Foto copy Payroll Slip atas nama HULUFIAH.
613. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HULUFIAH.
614. Foto copy yang telah dilegalisir Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama HULIFIAH.
615. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 248 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
616. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 470 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
617. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2029 / Lb/ IX / 2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDANA.
618. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 972 / Lb / IX /2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDIANA.
619. Foto copy Kartu Keluarga atas nama INDRIANA RASDANA.
620. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 08/ /NNT/ HR-Mine/ IX/05 atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 6 September 2005.
621. Foto copy Payroll Slip atas nama INDRIAWAN RASDANA.
622. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama INDRIAWAN RASDANA.
623. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama INDRIANA RASDANA
624. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
625. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2120 / Lb/ IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
626. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 979 / Lb / IX /2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
627. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN , SE.
628. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1985/HRD/BNT/NNT/ VI/2005 atas nama IRAWAN tanggal 18 Juni 2005.

Halaman 46 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

629. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWAN.

630. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWAN.

631. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRAWAN

632. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

633. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

634. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN..

635. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2013 / Lb/VIII/2005, tanggal,1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

636. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 924 / Lb / VII /2005, tanggal 1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

637. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IRAWANSYAH.

638. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama IRAWANSYAH tanggal 1 Agustus 2005.

639. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWANSYAH.

640. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWANSYAH.

641. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRWANSYAH

642. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

643. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 24 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

644. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 47 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

645. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2091 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL

646. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 962 / Lb / VIII /2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL.

647. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISRAIL.

648. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 009/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama ISRAIL tanggal 9 Agustus 2005.

Halaman 47 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

649. Foto copy Payroll Slip atas nama ISRAIL.

650. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ISRAIL.

651. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

652. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2102 / Lb/ X/ 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas LADI.

653. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1028 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama LADI.

654. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LADI.

655. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 028/HR-MINE/NNT/ X/2005 atas nama LADI tanggal 11 Oktober 2005

656. Foto copy Payroll Slip atas nama LADI.

657. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LADI.

658. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LADI.

659. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

660. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

661. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak M ALI MANSYUR.

662. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 973 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.

663. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LALU SAPRAN.

664. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 044 HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama LALU SAPRAN tanggal 26 Agustus 2005.

665. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LALU SAPRAN.

666. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LALU SAPRAN.

667. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

668. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

669. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak AMBARAK.

Halaman 48 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

670. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2185 / Lb/ X / 2005, tanggal

7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

671. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1018 / Lb / X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

672. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2070/HR-BENETE/NNT/ IX /2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA tanggal 5 Oktober 2005.

673. Foto copy Payroll Slip atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.

674. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M. ABDURRAHMAN, NA

675. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA

676. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN

677. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2054 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHMUDIN.

678. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 943 / Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHMUDIN.

679. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHMUDIN.

680. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0521/HRD/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHMUDIN tanggal 19 Agustus 2005.

681. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHMUDIN.

682. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAHMUDIN IBRAHIM.

683. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAHMUDIN.

684. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAHMUDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

685. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAHMUDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

686. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

687. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 266 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

Halaman 49 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

688. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 365 / 2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat
689. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2050 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHSUN PAINDRA.
690. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 941/ Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHSUN PAINDRA.
691. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHSUN PAINDRA.
692. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0468/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 22 Agustus 2005.
693. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHSUN PAINDRA.
694. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAHSUN PAINDRA
695. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
696. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
697. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN
698. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2134 /Lb/ IX/ 2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI.
699. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 985 / Lb / IX /2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI .
700. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL AZIS.
701. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0506/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama MANAWARI tanggal 8 September 2005.
702. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
703. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN
704. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2172 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
705. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1008 / Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
706. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MASYAHUR.

Halaman 50 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

707. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2066/HRD-putusan.mahkamahagung.go.id

BNT/NNT/ IX/2005 atas nama MASYAHUR (MARKUS) tanggal 29 September 2005.

708. Foto copy Payroll Slip atas nama MASYAHUR (MARKUS).

709. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MARKUS (MASYAHUR).

710. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MASYAHUR.

711. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

712. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

713. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.

714. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 404 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

715. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 880 / 09 tanggal penerbitan 13 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

716. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.

717. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII / 2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.

718. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.

719. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HR-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.

720. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.

721. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.

722. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005

723. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

724. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 51 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

725. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
726. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
727. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
728. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2030 / Lb/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
729. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 930 / Lb / VIII /2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
730. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
731. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 07/ NNT/ HR - Mine/ VIII/05 atas nama MIRAFUDDIN tanggal 9 Agustus 2005.
732. Foto copy Payroll Slip atas nama MIRAFUDIN.
733. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MIRAFUDIN.
734. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MIRAFUDIN
735. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
736. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
737. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
738. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2159/Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
739. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1000/Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
740. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOCH YUNUS.
741. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0312/HR-PRC/NNT/ IX/05 atas nama MOCHAMAD YUNUS tanggal 27 September 2005.
742. Foto copy Payroll Slip atas nama MOCHAMAD YUNUS.
743. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOCHAMAD YUNUS.

Halaman 52 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

744. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama MOCH YUNUS
745. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
746. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
747. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
748. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2096/Lb/VIII/2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
749. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 966 / Lb / VIII /2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
750. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOEL TIYARDHI.
751. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 5 September 2005.
752. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOEL TIYARDHI.
753. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MOEL TIYARDHI
754. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.
755. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 586 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
756. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 740 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
757. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2147 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
758. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 992 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
759. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.SALEH.
760. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0510/HR-ER/NNT/ IX / 2005 atas nama M.SALEH tanggal 9 September 2005
761. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.SALEH.
762. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.SALEH.

Halaman 53 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

763. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
764. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 556 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
765. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 892 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
766. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2081 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
767. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 957 / Lb / VIII /2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
768. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.YASIN.
769. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 047 HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama M.YASIN tanggal 27 Agustus 2005.
770. Foto copy Payroll Slip atas nama M.YASIN.
771. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.YASIN.
772. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.YASIN
773. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
774. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
775. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
776. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 557 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
777. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 897 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat
778. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2064 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 20 Agustus 2005 atas nama MULYADI.
779. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 948 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama MULYADI.
780. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MULYADI.
781. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0470/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MULYADI tanggal 23 Agustus 2005.

Halaman 54 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

782. Foto copy Payroll Slip atas nama MULYADI.

783. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MULYADI.

784. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MULYADI

785. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

786. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

787. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

788. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 270 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

789. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 364 / 2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

790. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2218 / Lb/ X / 2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

791. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1039 / Lb / X /2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

792. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUSLIM.

793. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0593/HRD-ER/NNT/ X /2005 atas nama MUSLIM tanggal 28 Agustus 2005.

794. Foto copy Payroll Slip atas nama MUSLIM.

795. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MUSLIM.

796. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MUSLIM

797. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.875.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

798. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

799. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MARZOAN , S.Pd.

Halaman 55 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

800. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 30 / 2009 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN
ISMAIL, SH

801. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 53 / 2009
tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank
Nusa Tenggara Barat.

802. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BURHANUDDIN.

803. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No:
2082/HRD/BNT/NNT/ X/ 2005 atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 18
Oktober 2005.

804. Foto copy Payroll Slip atas nama NETTY KUSUMAWATI.

805. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NETY
KUSUMAWATI.

806. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama NETTY KUSUMAWATI.

807. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal
penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H.UBID
HANAN.

808. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33 / 2009 tanggal
19 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN
ISMAIL, SH

809. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 67 / 2009
tanggal penerbitan 2 Februari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank
Nusa Tenggara Barat

810. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2170 /
Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRA
ALHUDA.

811. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1007 / Lb
/ IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

812. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

813. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 015/HR-
MINE/NNT/ IX/2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 9
September 2005.

814. Foto copy Payroll Slip atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

815. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NOVIE CHANDRA
ALHUDA.

816. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA

Halaman 56 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

817. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 atas nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN
818. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2157/ Lb/ IX / 2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
819. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 998 / Lb / IX /2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
820. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SAHIDULLAH tanggal 26 September 2005.
821. Foto copy Payroll Slip atas nama SAHIDULLAH.
822. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SAHIDULLAH.
823. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SAHIDULLAH
824. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak SAHIDULLAH.
825. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 242 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
826. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 464 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
827. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2119/Lb/IX/2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO .
828. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 977 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
829. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN, SE.
830. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 010/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama SONO PURWANTO tanggal 9 Agustus 2005.
831. Foto copy Payroll Slip atas nama SONO PURWANTO.
832. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SONO PURWANTO.
833. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SONO PURWANTO.
834. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
835. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 57 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

836. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
837. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 555 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
838. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 899 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
839. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2106 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.
840. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1030 / Lb / X /2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.
841. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0582/HR-IR/NNT/ X/2005 atas nama SUKARDI tanggal 16 Oktober 2005.
842. Foto copy Payroll Slip atas nama SUKARDI.
843. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUKARDI.
844. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUKARDI.
845. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MUHAMMAD, MZ, BA.
846. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2177 / Lb/ X / 2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.
847. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1011/Lb/X/2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.
848. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-Proc/NNT/IX/2005 atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 30 September 2005.
849. Foto copy Payroll Slip atas nama SUPRIADIANSYAH.
850. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUPRIADIANSYAH.
851. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUPRIADIANSYAH.
852. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.
853. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1012 / Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SURIP ARPAN
854. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0558/HRD-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SURIP ARPAN tanggal 30 September 2005.
855. Foto copy Payroll Slip atas nama SURIP ARPAN.

Halaman 58 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

856. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama URIP ARPAN
857. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama SURIP ARPAN.
858. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 582 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
859. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 735 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
860. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 1909/Lb/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.
861. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 676 / Lb / VI /2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M
862. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
863. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.
864. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.
865. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.
866. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005
867. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
868. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
869. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
870. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
871. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
872. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
873. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

Halaman 59 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

874. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-putusan.mahkamahagung.go.id

IR/Town/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.

875. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

876. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

877. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK

878. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

879. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

880. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

881. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

882. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

883. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /21075 / Lb/ IX / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

884. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 971 / Lb / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

885. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 021HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama WAWAN HERMANA tanggal 12 Agustus 2005.

886. Foto copy Payroll Slip atas nama WAWAN HERMANA.

887. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama WAWAN HERMANA

888. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

889. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YOES BUDIMAN

890. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0466/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama YOES BUDIMAN tanggal 19 Agustus 2005.

891. Foto copy Payroll Slip atas nama YOES BUDIMAN.

892. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama YOES BUDIMAN.

Halaman 60 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

893. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama YOES BUDIMAN.
894. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
895. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
896. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
897. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 737 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
898. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2165 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
899. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1004 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
900. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BACO ANDI YUSUF.
901. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0551/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama NAJAMUDDIN tanggal 27 September 2005.
902. Foto copy Payroll Slip atas nama NAJAMUDDIN.
903. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NAJAMUDDIN.
904. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama NAJAMUDDIN.
905. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
906. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
907. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama NAJAMUDDIN.
908. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter ABD. HAJIR yang disetorkan ke nomor rekening : 22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas : 300 m2 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2005.
909. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa yang disetorkan ke nomor rekening : 22.18563.01.6 atas

Halaman 61 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ABD. HAJIR sejumlah Rp. 30.754.350,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.

910. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencairan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.
911. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL HAJIR dengan nomor rekening : 22.18563.01-6 tanggal 12 Juli 2005.
912. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran untuk pelunasan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 49.666.676,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Juli 2015.
913. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan tanggal 31 Juli 2015.
914. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA PT.Bank NTB Cabang Sumbawa nomor rekening : 22.18746.01-7 atas nama MAHMUDDIN IBRAHIM
915. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0081/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB beserta lampirannya.
916. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0082/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB. Beserta lampirannya.
917. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
918. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AHMAD HIDAYAT.
919. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 10 September 2005.
920. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
921. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005.
922. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 -09-2005.
923. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
924. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
925. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

926. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: putusan.mahkamahagung.go.id

2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.

927. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.

928. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.

929. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005

930. Persetujuan kredit KMWU atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

931. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1983.2005.KMWU tanggal 12 September 2005 atas nama Debitur AHMAD HIDAYAT.

932. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1983 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.

933. Daftar angsuran kredit atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

934. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

935. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

936. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

937. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF.

938. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama GUSRI YUSUF.

939. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF tanggal 9 Oktober 2005.

940. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama GUSRI YUSUF.

941. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama GUSRI YUSUF.

942. Surat pernyataan bendaharawan atas nama GUSRI YUSUF.

943. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

944. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

945. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.

946. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.

947. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.

948. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.

949. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama

Halaman 63 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GUSRI YUSUF
putusan.mahkamahagung.go.id

950. Persetujuan kredit KMWU atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
951. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2160.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur GUSRI YUSUF.
952. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2160 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
953. Daftar angsuran kredit atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
954. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.
955. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO.
956. Foto copy Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAUN DOKO.
957. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO tanggal 13 Agustus 2005.
958. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
959. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
960. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
961. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.
962. Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII /2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
963. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.
964. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HRD-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.
965. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.
966. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.
967. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005
968. Foto copy Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.
969. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.
970. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1847 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
971. Daftar angsuran kredit atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.
972. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
973. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN

Halaman 64 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

974. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
975. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
976. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
977. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN.M. tanggal 12 Agustus 2005.
978. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN.M.
979. Foto copy Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN tanggal 13 Agustus 2005.
980. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.
981. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.
982. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.
983. Foto copy yang legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1909 / Lb/ VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.
984. Foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 676 / Lb / VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M
985. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
986. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.
987. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.
988. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.
989. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005
990. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.
991. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1843.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN.
992. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1843 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama SYAMSUDDIN.
993. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.
994. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua

Halaman 65 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
996. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
997. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
998. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
999. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1000. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1001. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 10 September 2005.
1002. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1003. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1004. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1005. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1006. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1007. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-IR/TOWN/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.
1008. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1009. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1010. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1011. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.
1012. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1990.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN ISHAK.
1013. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1990 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
1014. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.
1015. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh

Halaman 66 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus dua puluh lima ribu rupiah).

1016. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

1017. Foto copy sertifikat yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

1018. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

1019. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

1020. Surat Perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0630/2004

1021. Surat penetapan no;SP/05.33/95/020/2005 tgl 01 Februari 2005 atas nama YERİYANTO, MM

1022. Surat perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0628/2005 tanggal 04 November 2005

1023. Rek. Koran No;004.22.01118.01-1 atas nama H UBID HANAN/Toko Tunas Baru di PT Bank NTB Cabang Sumbawa periode 01-08-2005 s/d 30-11-2005 tanggal 22 juni 2015

1024. Foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan komisaris PT. Bank NTB No;51/DK/II/2004 tentang tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi PT. Bank NTB tanggal 22 juli 2004

1025. Nominatif Kredit KIKMWU karyawan PT. NNT Posisi 2015

1026.1 (satu) lembar slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke nomor rekening;22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas;400 m2 sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 agustus 2005

1027.1 (satu) lembar setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. bank NTB Cab. Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke no. rek;22.18660.01.8 atas nama EDI PURWIYADI sejumlah Rp.24.754.350,-(dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 16 agustus 2005.

1028.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab. Sumbawa untuk pencairan kredit atas nama EDI PURWIYADI No.PMK.I.6.65001849.2005

Halaman 67 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 agustus 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1029.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk Provisi dan ADM. Kredit KMWU sejumlah Rp.725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1030.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk pembayaran asuransi jiwa BASKRIDA sejumlah Rp.520.650-(lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 6 agustus 2005
1031. Sebidang tanah luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1032. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1033. Sebidang tanah luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1034. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1035. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1036. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1037. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1038. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1039. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1040. Sebidang tanah luas 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1041. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan

Halaman 68 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lempeh
putusan.mahkamahagung.go.id

1042. Sebidang tanah luas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1043. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1044. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1045. Sebidang tanah luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1046. Sebidang tanah luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1047. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.
1048. Sebidang tanah luas 178 M2 (seratus tuju puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1049. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1050. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1051. Sebidang tanah luas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1052. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.
1053. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1054. Sebidang tanah luas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 69 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1055. Sebidang tanah luas 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1056. Sebidang tanah luas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1057. Sebidang tanah luas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1058. Sebidang tanah luas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1059. Sebidang tanah luas 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1060. Sebidang tanah luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1061. Sebidang tanah luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1062. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1063. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1064. Sebidang tanah luas 287 M2 (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1065. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1066. Sebidang tanah luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1067. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1068. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 70 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma
putusan.mahkamahagung.go.id

Sima

1069. Sebidang tanah luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1070. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.
1071. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1072. Sebidang tanah luas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.
1073. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.
1074. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1075. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1076. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. H. MISKAN ARSYAD, MM

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUSTARAM ABBAS, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **H. MUSTARAM ABBAS, SH** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **H. MUSTARAM ABBAS, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. MUSTARAM**

Halaman 71 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABBAS, SH selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa Penahanan Rutan dan Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama LALU SAPRAN dengan nomor rekening : 004.22.19183.01-2 tanggal 5 September 2005.
 2. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL KADIR.H dengan nomor rekening : 004.22.19226.01-1.
 3. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MULYADI dengan nomor rekening : 004.22.19164.01-6 tanggal 29 Agustus 2005.
 4. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MIRAFUDIN dengan nomor rekening 22.18716.01-7 tanggal 11 Agustus 2005.
 5. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama EDI PURWIYADI dengan nomor rekening : 22.18660.01-8 tanggal 26 Juli 2005.
 6. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama YOES BUDIMAN dengan nomor rekening : 22.18756.01-4 tanggal 19 Agustus 2005.
 7. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Pendirian PT.Bank NTB Nomor 22 tanggal 30 April 1999, , dibuat oleh SAMSAIMUN, SH Pengganti Notaris Abdullah, SH.
 8. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Perubahan nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat oleh Notaris Abdullah.
 9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor : SK/00.10/90.95/0001.A/ 2004 Tanggal 2 Januari 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT.Bank NTB beserta lampiran-lampirannya.
 10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor : 00.17/95/0057/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Kredit Mitra Wira Usaha.
 11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Direksi PT.Bank NTB Nomor : 00.17/95/0058/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha beserta lampiran-lampirannya.
 12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor 00.17/80.95/0032.4/2005 Tanggal 22 Juli 2005 Tentang Buku Pedoman

Halaman 72 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perusahaan Bidang Perkreditan beserta lampiran-lampirannya.

- putusan.mahkamahagung.go.id
13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Direksi PT.Bank NTB yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama /Cabang /Cabang Pembantu Nomor 00.17/90.95/0037/2005 ,tanggal 7 Februari 2005 perihal Penyempurnaan Kebijakan Direksi tentang Kredit Serba Guna dan Mitra Wira Usaha.
 14. Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Sumbawa Dengan PT.Newmont Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006.
 15. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pimpinan PT.Bank NTB Cabang Sumbawa kepada Senior Manager External PT.NNT nomor : SB/06.27/60/0202/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Pembatalan PKS No.05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006.
 16. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2092.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama Debitur MULYADI.
 17. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2151.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur M. YUNUS.
 18. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2109.2005.KMWU tanggal 23 September 2005 atas nama Debitur ADAMUDIN.
 19. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur LALU SUPRAN.
 20. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1902.2005.KMWU tanggal 23 Agustus 2005 atas nama Debitur YOES BUDIMAN.
 21. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2164.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Debitur SURIP ARPAN.
 22. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1872.2005.KMWU tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Debitur MIRAFUDDIN.
 23. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1968.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama Debitur H.ABDUL KADIR.
 24. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2016.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama Debitur FARUK ABDULLAH.
 25. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2284.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Debitur LADI.
 26. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Debitur ABDUL RAZAK.
 27. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2300.2005.KMWU tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Debitur MUSLIM.
 28. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1849.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Debitur EDI PURWIYADI.
 29. Perjanjian Kredit No. : PMK.I.6.6500.2170.2005.KMWU tanggal 12 Oktober

Halaman 73 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005 atas nama Debitur NAJAMUDDIN.
putusan.mahkamahagung.go.id

30. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2017.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama Debitur MAHMUDDIN.
31. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2060.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama Debitur M.SALEH BAGIN.
32. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2172.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Debitur HULUFIAH.
33. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2169.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Debitur SAHIDULLAH.
34. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama Debitur DIDI KUSWADI.
35. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2264.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Debitur EKA LIBRIANSYAH.
36. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2003.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur MANAWARI.
37. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2156.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur MASYAHUR.
38. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2015.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama Debitur IRAWAN.
39. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1966.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama Debitur M. YASIN.
40. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1852.2005.KMWU tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Debitur IRAWANSYAH.
41. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1846.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur ABDUL HAJIR.
42. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2239.2005.KMWU tanggal 21 Oktober 2005 atas nama Debitur SUKARDI.
43. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1969.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama Debitur ISRAIL.
44. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2167.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Debitur SUPRIADIANSYAH.
45. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2025.2005.KMWU tanggal 15 September 2005 atas nama Debitur AGUS HARYADI.
46. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1851.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Debitur ANDI YUSUF.
47. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1868.2005.KMWU tanggal 18 Agustus 2005 atas nama Debitur ALADIN.
48. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1931.2005.KMWU tanggal 25 Agustus 2005 atas nama Debitur MAHSUN PAINDRA.
49. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2163.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

Halaman 74 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Debitur M.ABDURRAHMAN.NA.
putusan.mahkamahagung.go.id

50. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama Debitur SONO PURWANTO.
51. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2184.2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Debitur NOVIE CANDRA ALHUDA.
52. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2001.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur MOEL TIYARDHI.
53. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2205.2005.KMWU tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Debitur FRANSISKUS AHMAD.
54. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2253.2005.KMWU tanggal 24 Oktober 2005 atas nama Debitur NETY KUSUMAWATI.
55. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2069.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama Debitur DANIEL DANI DAWA.
56. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2070.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama Debitur WAWAN HERMANA.
57. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2260.2005.KMWU tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Debitur ABDURRAHMAN.
58. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2153.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur INDRIAWAN RASDANA.
59. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2026.2005.KMWU tanggal 15 September 2005 atas nama Debitur HUBERTHUS.
60. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR.
61. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.
62. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR tanggal 13 Agustus 2005.
63. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.
64. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.
65. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.
66. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.
67. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1846 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama ABDUL HAJIR
68. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.
69. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR.
70. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama H.ABDUL KADIR.
71. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 6 September 2005.

Halaman 75 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72. Surat keterangan gaji dan rekomendasi.

73. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama H.ABDUL KADIR.

74. Surat pernyataan bendaharawan atas nama H. ABDUL KADIR.

75. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.

76. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1968 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR

77. Daftar angsuran kredit atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.

78. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK.

79. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL RAZAK.

80. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK tanggal 10 Oktober 2005.

81. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama A RAZAK.

82. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama A. RAZAK.

83. Surat pernyataan bendaharawan atas nama A. RAZAK.

84. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL RAZAK tanggal 12 Oktober 2005.

85. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2185 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

86. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL RAZAK tanggal 13 Oktober 2005.

87. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.

88. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDULRAHMAN.

89. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDULRAHMAN.

90. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDURRAHMAN tanggal 23 Oktober 2005.

91. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDULRAHMAN.

92. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDULRAHMAN.

93. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDULRAHMAN.

94. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.

95. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2260 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

96. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.

97. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDIN.

98. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ADAMUDIN.

99. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDDIN tanggal 20 September 2005.

100. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ADAMUDIN.

101. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ADAMUDIN.

Halaman 76 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

102. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ADAMUDIN.

103. Persetujuan kredit KMWU atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

103. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2109 /ARK/KMWU/2005 tanggal 23 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

104. Daftar angsuran kredit atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

105. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI.

106. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AGUS HARYADI.

107. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI tanggal 13 September 2005.

108. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AGUS HARYADI.

109. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AGUS HARYADI.

110. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AGUS HARYADI.

111. Persetujuan kredit KMWU atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

112. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2025 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama AGUS HARYADI.

113. Daftar angsuran kredit atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

114. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN.

115. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ALADIN.

116. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN HALIDI tanggal 15 Agustus 2005.

117. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ALADIN.

118. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ALADIN.

119. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ALADIN.

120. Persetujuan kredit KMWU atas nama ALADIN tanggal 18 Agustus 2005.

121. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1868 /ARK/KMWU/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama ALADIN.

122. Daftar angsuran kredit atas nama ALADIN HALIDI .

123. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ANDHI YUSUF.

124. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ANDHI YUSUF.

125. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ANDI YUSUF tanggal 15 Agustus 2005.

126. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ANDHI YUSUF.

127. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ANDHI YUSUF.

128. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ANDHI YUSUF.

129. Persetujuan kredit KMWU atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005.

130. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1851 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama ANDI YUSUF.

131. Daftar angsuran kredit atas nama ANDI YUSUF.

Halaman 77 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

132. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENI DAWA.
putusan.mahkamahagung.go.id
133. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DANIEL DENI DAWA.
134. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENIDAWA tanggal 16 September 2005.
135. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DANIEL DENI DAWA.
136. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DANIEL DENI DAWA.
137. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DANIEL DENI DAWA.
138. Persetujuan kredit KMWU atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 19 September 2005.
139. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2069 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama DANIEL DENI DAWA.
140. Daftar angsuran kredit atas nama DANIEL DD tanggal 19 September 2005.
141. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI.
142. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DIDI KUSWADI.
143. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI tanggal 12 September 2005.
144. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DIDI KUSWADI.
145. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DIDI KUSWADI.
146. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DIDI KUSWADI.
147. Persetujuan kredit KMWU atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
148. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2019 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama DIDI KUSWADI.
149. Daftar angsuran kredit atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
150. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI.
151. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EDI PURWIYADI.
152. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI tanggal 15 Agustus 2005.
153. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EDI PURWIYADI.
154. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EDI PURWIYADI.
155. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EDI PURWIYADI.
156. Persetujuan kredit KMWU atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005.
157. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1849 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama EDI PURWIYADI.
158. Daftar angsuran kredit atas nama EDI PURWIYADI .
159. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH.
160. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EKA LIBRIANSYAH.
161. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 24 Oktober 2005.
162. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EKA LIBRIANSYAH.

Halaman 78 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

163. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EKA LIBRIANSYAH.
putusan.mahkamahagung.go.id
164. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EKA LIBRIANSYAH.
165. Persetujuan kredit KMWU atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
166. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2269 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.
167. Daftar angsuran kredit atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
168. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH.
169. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FARUK ABDULLAH.
170. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 10 September 2005.
171. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FARUK ABDULLAH.
172. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FARUK ABDULLAH.
173. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FARUK ABDULLAH.
174. Persetujuan kredit KMWU atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.
175. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2016 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH.
176. Daftar angsuran kredit atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.
177. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD.
178. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FRANSISKUS AHMAD.
179. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 15 Oktober 2005.
180. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FRANSISKUS AHMAD.
181. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FRANSISKUS AHMAD.
182. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FRANSISKUS AHMAD.
183. Persetujuan kredit KMWU atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.
184. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2205 /ARK/KMWU/2005 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.
185. Daftar angsuran kredit atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.
186. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W.
187. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HUBERTUS W
188. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W tanggal 13 September 2005.
189. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HUBERTUS W.
190. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HUBERTUS W.
191. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HUBERTUS WALALAYO.

Halaman 79 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

192. Persetujuan kredit KMWU atas nama HUBERTHUS W tanggal 15 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
193. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2026 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama HUBERTUS W..
194. Daftar angsuran kredit atas nama HUBERTUS WALALAYO. tanggal 15 September 2005.
195. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH.
196. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HULUFIAH.
197. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH tanggal 10 Oktober 2005.
198. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HULUFIAH.
199. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HULUFIAH.
200. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HULUFIAH.
201. Persetujuan kredit KMWU atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.
202. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2172 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama HULUFIAH.
203. Daftar angsuran kredit atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.
204. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA.
205. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama INDRIAWAN RASDANA.
206. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 9 Oktober 2005.
207. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
208. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
209. Surat pernyataan bendaharawan atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
210. Persetujuan kredit KMWU atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
211. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2153 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama INDRIAWAN RASDANA.
212. Daftar angsuran kredit atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
213. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN.
214. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRAWAN.
215. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN tanggal 10 September 2005.
216. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRAWAN.
217. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRAWAN.
218. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRAWAN.
219. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
220. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2015 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama IRAWAN.
221. Daftar angsuran kredit atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
222. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRWANSYAH.

Halaman 80 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

223. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRWANSYAH.

224. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWANSYAH tanggal 9 Agustus 2005.

225. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRWANSYAH.

226. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRWANSYAH.

227. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRWANSYAH.

228. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRWANSYAH tanggal 16 Agustus 2005.

229. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1852 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama IRWANSYAH.

230. Daftar angsuran kredit atas nama IRWANSYAH

231. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL.

232. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ISRAIL.

233. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

234. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ISRAIL.

235. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ISRAIL.

236. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ISRAIL.

237. Persetujuan kredit KMWU atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

238. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1969 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama ISRAIL.

239. Daftar angsuran kredit atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.

240. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama LADI.

241. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LADI.

242. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LADI tanggal 24 Oktober 2005.

243. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LADI.

244. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LADI.

245. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LADI.

246. Persetujuan kredit KMWU atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005.

247. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2284 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama LADI.

248. Daftar angsuran kredit atas nama LADI tanggal 26 Agustus 2005.

249. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LALU SAPRAN.

250. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LALU SUPRAN tanggal 10 September 2005.

251. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LALU SAPRAN.

252. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LALU SAPRAN.

253. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LALU SAPRAN.

254. Persetujuan kredit KMWU atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005.

255. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1996 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.

Halaman 81 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

256. Daftar angsuran kredit atas nama LALU SAPRAN tanggal 13 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
257. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.
258. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.
259. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 10 Oktober 2005.
260. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
261. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
262. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 12 Oktober 2005
263. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2163 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
264. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 12 Oktober 2005.
265. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN.
266. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHMUDDIN.
267. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN tanggal 10 September 2005.
268. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHMUDIN.
269. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHMUDIN.
270. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHMUDIN.
271. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 Agustus 2005.
272. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2017 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama MAHMUDDIN.
273. Daftar angsuran kredit atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 September 2005.
274. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA .
275. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHSUN PAINDRA.
276. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 20 Agustus 2005.
277. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHSUN PAINDRA.
278. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHSUN PAINDRA.
279. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHSUN PAINDRA.
280. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.
281. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1931 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama MAKSUN PAINDRA.
282. Daftar angsuran kredit atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.
283. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
284. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MANAWARI.
285. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 10 September 2005.

Halaman 82 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

286. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
287. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
288. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
289. Persetujuan kredit KMWU atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.
290. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2003 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama MANAWARI.
291. Daftar angsuran kredit atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.
292. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR.
293. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MASYAHUR.
294. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR tanggal 9 Oktober 2005.
295. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MASYAHUR.
296. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MASYAHUR.
297. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MASYAHUR.
298. Persetujuan kredit KMWU atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005
299. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2156 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
300. Daftar angsuran kredit atas nama MASYAHUR tanggal 11 oktober 2005.
301. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDIN
302. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MIRAFUDIN.
303. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDDIN tanggal 16 Agustus 2005.
304. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MIRAFUDIN.
305. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MIRAFUDIN.
306. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MIRAFUDIN.
307. Persetujuan kredit KMWU atas nama MIRAFUDDIN tanggal 19 Agustus 2005
308. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1872 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
309. Daftar angsuran kredit atas nama MIRAFUDDIN.
310. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOCHAMAD YUNUS.
311. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOCH YUNUS.
312. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOH. YUNUS tanggal 9 Oktober 2005.
313. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOCH YUNUS.
314. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOCH YUNUS.
315. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOCH YUNUS.
316. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.YUNUS tanggal 11 Oktober 2005

Halaman 83 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

317. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2151 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama M YUNUS.
318. Daftar angsuran kredit atas nama M YUNUS tanggal 11 Oktober 2005.
319. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI.
320. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOEL TIYARDHI.
321. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 10 September 2005.
322. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOEL TIYARDHI.
323. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOEL TIYARDHI.
324. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOEL TIYARDHI.
325. Persetujuan kredit KMWU atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005
326. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2001/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
327. Daftar angsuran kredit atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005.
328. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.SALEH.
329. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M SALEH
330. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M SALEH tanggal 15 September 2005.
331. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M SALEH
332. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.SALEH.
333. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.SALEH.
334. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.SALEH BAGIN tanggal 19 September 2005.
335. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2060 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama M.SALEH BAGIN.
336. Daftar angsuran kredit atas nama M.SALEH tanggal 19 September 2005.
337. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN.
338. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. YASIN.
339. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.
340. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M.YASIN.
341. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.YASIN.
342. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.YASIN.
343. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.
344. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1966 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama M.YASIN.
345. Daftar angsuran kredit atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005.
346. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MULYADI.
347. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MULYADI.

Halaman 84 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

348. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Mulyadi tanggal 10 September 2005.

349. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Mulyadi.
350. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Mulyadi.
351. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Mulyadi.
352. Persetujuan kredit KMWU atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005.
353. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2092 /ARK/KMWU/2005 tanggal 22 September 2005 atas nama Mulyadi.
354. Daftar angsuran kredit atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005.
355. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Muslim.
356. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Muslim.
357. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Muslim tanggal 11 Nopember 2005.
358. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Muslim.
359. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Muslim.
360. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Muslim.
361. Persetujuan kredit KMWU atas nama Muslim tanggal 14 Oktober 2005.
362. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2300 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Muslim.
363. Daftar angsuran kredit atas nama Muslim tanggal 14 Nopember 2005.
364. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Netty Kusumawati
365. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Netty Kusumawati.
366. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Netty Kusumawati tanggal 20 Oktober 2005.
367. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Netty Kusumawati.
368. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Netty Kusumawati.
369. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Netty Kusumawati.
370. Persetujuan kredit KSG atas nama Netty Kusumawati tanggal 24 Oktober 2005.
371. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2253 /ARK/KMWU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 atas nama Netty Kusumawati.
372. Daftar angsuran kredit atas nama Netty Kusumawati tanggal 24 Oktober 2005.
373. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Novie Chandra Alhuda.
374. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Novie Chandra Alhuda.
375. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Novie Chandra Alhuda tanggal 10 Oktober 2005.
376. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Novie Chandra Alhuda.
377. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Novie Chandra Alhuda.
378. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Novie Chandra Alhuda.

Halaman 85 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

379. Persetujuan kredit KMWU atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
380. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2184 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
381. Daftar angsuran kredit atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
382. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH.
383. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH tanggal 10 Oktober 2005.
384. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SAHIDULLAH
385. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SAHIDULLAH.
386. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SAHIDULLAH.
387. Persetujuan kredit KMWU atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
388. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2169 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SAHIDULLAH.
389. Daftar angsuran kredit atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
390. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO.
391. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SONO PURWANTO.
392. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO tanggal 10 September 2005.
393. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SONO PURWANTO.
394. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SONO PURWANTO .
395. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SONO PURWANTO .
396. Persetujuan kredit KMWU atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005.
397. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2018 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
398. Daftar angsuran kredit atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005
399. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI.
400. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUKARDI.
401. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI tanggal 20 Oktober 2005.
402. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUKARDI.
403. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUKARDI.
404. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUKARDI.
405. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUKARDI tanggal 21 Oktober 2005.
406. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2239 /ARK/KSG/2005 tanggal 21 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.
407. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUKARDI 21 Oktober 2005
408. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH.

Halaman 86 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

409. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUPRIADIANSYAH.

410. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 10 Oktober 2005.

411. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUPRIADIANSYAH.

412. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUPRIADIANSYAH.

413. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUPRIADIANSYAH.

414. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005.

415. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2167 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

416. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005

417. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama URIP ARPAN.

418. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama URIP ARPAN.

419. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober 2005.

420. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama URIP ARPAN..

421. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama URIP ARPAN..

422. Surat pernyataan bendaharawan atas nama URIP ARPAN..

423. Persetujuan kredit KMWU atas nama SURIP ARPAN. tanggal 12 Oktober 2005.

424. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2164 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SURIP ARPAN..

425. Daftar Angsuran Kredit atas nama SURIP ARPAN. tanggal 12 Oktober 2005

426. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA

427. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama WAWAN HERMANA

428. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 10 September 2005.

429. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama WAWAN HERMANA

430. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama WAWAN HERMANA

431. Surat pernyataan bendaharawan atas nama WAWAN HERMANA

432. Persetujuan kredit KMWU atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 19 September 2005.

433. Advis Realisasi Kredit Nomor : /ARK/KSG/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA

434. Daftar Angsuran Kredit atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 19 september 2005

435. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN

436. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama YOES BUDIMAN

437. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN. tanggal 18 Oktober 2005.

438. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama YOES BUDIMAN

Halaman 87 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

439. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama YOES BUDIMAN
putusan.mahkamahagung.go.id
440. Surat pernyataan bendaharawan atas nama YOES BUDIMAN
441. Persetujuan kredit KMWU atas nama YOES BUDIMAN.tanggal 23 Agustus 2005.
442. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1902 /ARK/KSG/2005 tanggal 23 Agustus 2005
atas nama YOES BUDIMAN
443. Daftar Angsuran Kredit atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005
444. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NAJAMUDDIN
445. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NAJAMUDDIN
446. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober
2005.
447. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NAJAMUDDIN..
448. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NAJAMUDDIN
449. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NAJAMUDDIN
450. Persetujuan kredit KSG atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
451. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2170 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 oktober 2005
atas nama NAJAMUDDIN
452. Daftar angsuran kredit atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
453. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1946 /
Lb/ VII / 2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
454. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 697 /
Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
455. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL HAJIR.
456. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0311/HR-
ER/NNT/ VI/2005 atas nama ABDUL HAJIR tanggal 7 July 2005.
457. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL HAJIR.
458. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12-08-2005.
459. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama
ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua
puluh lima ribu rupiah).
460. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ABDUL
HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu
enam ratus lima puluh rupiah).
461. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2589 tanggal
penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR
BAHANAN.
462. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 580 / 2008 tanggal
15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD
IKHWAN ISMAIL, SH

Halaman 88 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

463. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 738 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

464. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :00606 /23.04.01.1013 / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.

465. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 300 / 2016 / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.

466. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL KADIR.

467. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 552/HR-TOWNSITE/NNT/IX/2005 atas nama ABDUL KADIR tanggal 5 September 2005.

468. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL KADIR.

469. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL KADIR.H.

470. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama H.ABDUL KADIR

471. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

472. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 554 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

473. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 898 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

474. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1278 / Lb/ X / 2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

475. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor :443 / 1996 / Lb / X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

476. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABBAS.

477. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2073/HR-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama ABDUL RAJAK tanggal 5 Oktober 2005.

478. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL RAJAK.

479. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL RAJAK

480. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.

481. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.

482. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2199 / Lb/ X / 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

483. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1026 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

Halaman 89 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

484. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 031/HR-putusan.mahkamahagung.go.id

Mine/NNT/ X/2005 atas nama ABDULRAHMAN tanggal 13 Oktober 2005.

485. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDURRAHMAN.

486. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ABDULRAHMAN.

487. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

488. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2141 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

489. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 988 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

490. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BACO.

491. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HRD/NNT/ IX /2005 atas nama ADAMUDDIN tanggal 12 September 2005.

492. Foto copy Payroll Slip atas nama ADAMUDIN.

493. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ADAMUDDIN.

494. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

495. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

496. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2085 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.

497. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 959 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.

498. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS HARYADI.

499. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 049/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama AGUS HARYADI tanggal 29 Agustus 2005.

500. Foto copy Payroll Slip atas nama AGUS HARYADI.

501. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AGUS HARYADI.

502. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AGUS HARYADI.

503. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

504. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 90 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

505. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
506. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083/ Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
507. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
508. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.
509. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.
510. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.
511. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.
512. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005
513. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
514. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
515. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
516. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/1940/Lb/VI/2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.
517. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 640 / Lb / VI /2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.
518. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NAIM KADI.
519. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HRD/NNT/ VI/2005 atas nama ALADIN tanggal 28 Juni 2005.
520. Foto copy Payroll Slip atas nama ALADIN.
521. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ALADIN.
522. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ALADIN.
523. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
524. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDHI YUSUF.
525. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 700 / Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ANDI YUSUF.

Halaman 91 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

526. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: putusan.mahkamahagung.go.id

0492/HRD/NNT/VI/2005 atas nama ANDHI YUSUF tanggal 28 Juni 2005.

527. Foto copy Payroll Slip atas nama ANDHI YUSUF.

528. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ANDHI YUSUF.

529. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ANDHI YUSUF.

530. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

531. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

532. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2138 / Lb/ IX / 2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

533. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 987 / Lb / IX /2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

534. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DANIEL DENI DAWA.

535. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0505/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 7 September 2005.

536. Foto copy Payroll Slip atas nama DANIEL DENI DAWA.

537. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DANIEL DENI DAWA.

538. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DANIEL DENI DAWA.

539. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

540. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 711 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

541. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1184 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat

542. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2101 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

543. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 968 / Lb / VIII /2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

544. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DIDI KUSWADI.

545. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 046/HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama DIDI KUSWADI tanggal 27 Agustus 2005.

546. Foto copy Payroll Slip atas nama DIDI KUSWADI.

Halaman 92 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

547. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DIDI KUSWADI.

548. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DIDI KUSWADI

549. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

550. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

551. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

552. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 398 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

553. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 857 / 09 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

554. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1959 / Lb/ VII / 2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

555. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 705 / Lb / VII /2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

556. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IMRAN.

557. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0389/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama EDI PURWIYADI tanggal 18 Juli 2005.

558. Foto copy Payroll Slip atas nama EDI PURWIYADI.

559. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama EDI PURWIYADI.

560. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama EDI PURWIYADI

561. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

562. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

563. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

564. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2107 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.

Halaman 93 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

565. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1031 / Lb

putusan.mahkamahagung.go.id / X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.

566. Foto copy Kartu Keluarga atas nama EKA LIBRIANSYAH.

567. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0337/HR-PRC/NNT/ X/05 atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 13 Oktober 2005.

568. Foto copy Payroll Slip atas nama EKA LIBRIANSYAH.

569. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama EKA LIBRIANSYAH.

570. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

571. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2120 / Lb / IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.

572. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443/978/Lb/ IX/2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.

573. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SALIM.

574. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 002/HR-MINE/NNT/ IX/2005 atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 5 September 2005.

575. Foto copy Payroll Slip atas nama FARUK ABDULLAH.

576. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama FARUK ABDULLAH.

577. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2468 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

578. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 712 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

579. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1190 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

580. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2189 / Lb/ X / 2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.

581. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1021 / Lb / X / 2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.

582. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FRANSISKUS AHMAD.

583. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2074/HRD-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 5 Oktober 2005.

584. Foto copy Payroll Slip atas nama FRANSISKUS AHMAD.

585. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama FRANSISKUS AHMAD.

Halaman 94 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

586. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
587. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 708 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
588. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1187 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
589. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
590. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
591. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.
592. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.
593. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.
594. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.
595. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama GUSRI YUSUF.
596. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.
597. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2136 / Lb/ IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS.
598. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 986/Lb/IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS W.
599. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISTIYADI SOEMARNO.
600. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0292/HR-PRC/NNT/ IX/05 atas nama HUBERTUS WALALAYO tanggal 9 September 2005.
601. Foto copy Payroll Slip atas nama HUBERTHUS WALALAYO.
602. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HUBERTHUS WALALAYO..
603. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama HUBERTHUS W.
604. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama HUBERTHUS W, tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
605. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama HUBERTHUS W. tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 95 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

606. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK
607. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2168 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
608. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1006 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
609. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HULUFIAH.
610. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0514/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama HULUFIAH tanggal 13 September 2005.
611. Foto copy Payroll Slip atas nama HULUFIAH.
612. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HULUFIAH.
613. Foto copy yang telah dilegalisir Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama HULIFIAH.
614. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 248 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
615. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 470 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
616. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2029 / Lb/ IX / 2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDANA.
617. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 972 / Lb / IX /2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDIANA.
618. Foto copy Kartu Keluarga atas nama INDRIANA RASDANA.
619. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 08/ /NNT/ HR-Mine/ IX/05 atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 6 September 2005.
620. Foto copy Payroll Slip atas nama INDRIAWAN RASDANA.
621. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama INDRIAWAN RASDANA.
622. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama INDRIANA RASDANA
623. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
624. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2120 / Lb/ IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
625. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 979 / Lb / IX /2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
626. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN , SE.
627. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1985/HRD/BNT/NNT/ VI/2005 atas nama IRAWAN tanggal 18 Juni 2005.

Halaman 96 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

628. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWAN.

629. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWAN.

630. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRAWAN

631. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

632. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

633. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN..

634. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2013 / Lb/VIII/2005, tanggal,1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

635. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 924 / Lb / VII /2005, tanggal 1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

636. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IRAWANSYAH.

637. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama IRAWANSYAH tanggal 1 Agustus 2005.

638. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWANSYAH.

639. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWANSYAH.

640. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRWANSYAH

641. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

642. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 24 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

643. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 47 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

644. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2091 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL

645. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 962 / Lb / VIII /2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL.

646. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISRAIL.

647. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 009/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama ISRAIL tanggal 9 Agustus 2005.

Halaman 97 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

648. Foto copy Payroll Slip atas nama ISRAIL.

649. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ISRAIL.

650. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

651. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2102 / Lb/ X/ 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas LADI.

652. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1028 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama LADI.

653. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LADI.

654. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 028/HR-MINE/NNT/ X/2005 atas nama LADI tanggal 11 Oktober 2005

655. Foto copy Payroll Slip atas nama LADI.

656. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LADI.

657. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LADI.

658. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

659. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

660. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak M ALI MANSYUR.

661. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 973 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.

662. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LALU SAPRAN.

663. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 044 HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama LALU SAPRAN tanggal 26 Agustus 2005.

664. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LALU SAPRAN.

665. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LALU SAPRAN.

666. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

667. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

668. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak AMBARAK.

Halaman 98 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

669. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2185 / Lb/ X / 2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
670. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1018 / Lb / X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
671. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2070/HR-BENETE/NNT/ IX /2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA tanggal 5 Oktober 2005.
672. Foto copy Payroll Slip atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
673. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M. ABDURRAHMAN, NA
674. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA
675. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN
676. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2054 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHMUDIN.
677. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 943 / Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHMUDIN.
678. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHMUDIN.
679. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0521/HRD/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHMUDIN tanggal 19 Agustus 2005.
680. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHMUDIN.
681. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAHMUDDIN IBRAHIM.
682. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAHMUDIN.
683. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
684. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
685. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
686. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 266 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

687. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 365 / 2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat
688. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2050 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHSUN PAINDRA.
689. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 941/ Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHSUN PAINDRA.
690. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHSUN PAINDRA.
691. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0468/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 22 Agustus 2005.
692. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHSUN PAINDRA.
693. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAHSUN PAINDRA
694. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
695. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
696. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN
697. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2134 /Lb/ IX/ 2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI.
698. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 985 / Lb / IX /2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI .
699. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL AZIS.
700. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0506/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama MANAWARI tanggal 8 September 2005.
701. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.
702. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN
703. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2172 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
704. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1008 / Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
705. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MASYAHUR.

Halaman 100 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

706. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2066/HRD-putusan.mahkamahagung.go.id

BNT/NNT/ IX/2005 atas nama MASYAHUR (MARKUS) tanggal 29 September 2005.

707. Foto copy Payroll Slip atas nama MASYAHUR (MARKUS).

708. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MARKUS (MASYAHUR).

709. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MASYAHUR.

710. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

711. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

712. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.

713. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 404 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

714. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 880 / 09 tanggal penerbitan 13 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

715. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.

716. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII / 2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.

717. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.

718. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HR-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.

719. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.

720. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.

721. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005

722. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

723. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 101 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

724. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
725. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
726. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
727. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2030 / Lb/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
728. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 930 / Lb / VIII /2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
729. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
730. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 07/ NNT/ HR - Mine/ VIII/05 atas nama MIRAFUDDIN tanggal 9 Agustus 2005.
731. Foto copy Payroll Slip atas nama MIRAFUDIN.
732. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MIRAFUDIN.
733. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MIRAFUDIN
734. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
735. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
736. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
737. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2159/Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
738. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1000/Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
739. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOCH YUNUS.
740. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0312/HR-PRC/NNT/ IX/05 atas nama MOCHAMAD YUNUS tanggal 27 September 2005.
741. Foto copy Payroll Slip atas nama MOCHAMAD YUNUS.
742. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOCHAMAD YUNUS.

Halaman 102 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

743. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama MOCH YUNUS
744. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
745. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
746. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
747. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2096/Lb/VIII/2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
748. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 966 / Lb / VIII /2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
749. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOEL TIYARDHI.
750. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 5 September 2005.
751. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOEL TIYARDHI.
752. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MOEL TIYARDHI
753. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.
754. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 586 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
755. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 740 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
756. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2147 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
757. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 992 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
758. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.SALEH.
759. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0510/HR-ER/NNT/ IX / 2005 atas nama M.SALEH tanggal 9 September 2005
760. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.SALEH.
761. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.SALEH.

Halaman 103 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

762. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
763. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 556 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
764. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 892 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
765. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2081 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
766. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 957 / Lb / VIII /2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
767. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.YASIN.
768. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 047 HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama M.YASIN tanggal 27 Agustus 2005.
769. Foto copy Payroll Slip atas nama M.YASIN.
770. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.YASIN.
771. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.YASIN
772. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
773. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
774. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
775. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 557 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
776. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 897 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat
777. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2064 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 20 Agustus 2005 atas nama MULYADI.
778. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 948 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama MULYADI.
779. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MULYADI.
780. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0470/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MULYADI tanggal 23 Agustus 2005.

Halaman 104 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

781. Foto copy Payroll Slip atas nama MULYADI.

782. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MULYADI.

783. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MULYADI

784. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

785. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

786. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

787. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 270 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

788. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 364 / 2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

789. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2218 / Lb/ X / 2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

790. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1039 / Lb / X /2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

791. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUSLIM.

792. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0593/HRD-ER/NNT/ X /2005 atas nama MUSLIM tanggal 28 Agustus 2005.

793. Foto copy Payroll Slip atas nama MUSLIM.

794. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MUSLIM.

795. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MUSLIM

796. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.875.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

797. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

798. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MARZOAN , S.Pd.

Halaman 105 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

799. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 30 / 2009 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

800. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 53 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

801. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BURHANUDDIN.

802. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2082/HRD/BNT/NNT/ X/ 2005 atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 18 Oktober 2005.

803. Foto copy Payroll Slip atas nama NETTY KUSUMAWATI.

804. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NETY KUSUMAWATI.

805. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama NETTY KUSUMAWATI.

806. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H.UBID HANAN.

807. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33 / 2009 tanggal 19 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

808. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 67 / 2009 tanggal penerbitan 2 Februari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat

809. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2170 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.

810. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1007 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

811. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

812. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 015/HR-MINE/NNT/ IX/2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 9 September 2005.

813. Foto copy Payroll Slip atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA.

814. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.

815. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama NOVIE CHANDRAALHUDA

Halaman 106 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

816. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 atas nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN
817. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2157/ Lb/ IX / 2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
818. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 998 / Lb / IX /2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
819. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SAHIDULLAH tanggal 26 September 2005.
820. Foto copy Payroll Slip atas nama SAHIDULLAH.
821. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SAHIDULLAH.
822. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SAHIDULLAH
823. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak SAHIDULLAH.
824. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 242 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
825. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 464 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
826. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2119/Lb/IX/2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO .
827. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 977 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
828. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN, SE.
829. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 010/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama SONO PURWANTO tanggal 9 Agustus 2005.
830. Foto copy Payroll Slip atas nama SONO PURWANTO.
831. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SONO PURWANTO.
832. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SONO PURWANTO.
833. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
834. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 107 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

835. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR

BAHANAN.

836. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 555 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

837. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 899 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

838. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2106 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.

839. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1030 / Lb / X /2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.

840. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0582/HR-IR/NNT/ X/2005 atas nama SUKARDI tanggal 16 Oktober 2005.

841. Foto copy Payroll Slip atas nama SUKARDI.

842. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUKARDI.

843. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUKARDI.

844. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MUHAMMAD, MZ, BA.

845. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2177 / Lb/ X / 2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

846. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1011/Lb/X/2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

847. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-Proc/NNT/IX/2005 atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 30 September 2005.

848. Foto copy Payroll Slip atas nama SUPRIADIANSYAH.

849. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUPRIADIANSYAH.

850. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUPRIADIANSYAH.

851. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

852. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1012 / Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SURIP ARPAN

853. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0558/HRD-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SURIP ARPAN tanggal 30 September 2005.

854. Foto copy Payroll Slip atas nama SURIP ARPAN.

Halaman 108 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

855. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama URIP ARPAN
856. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama SURIP ARPAN.
857. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 582 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
858. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 735 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
859. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 1909/Lb/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.
860. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 676 / Lb / VI /2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M
861. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
862. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.
863. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.
864. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.
865. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005
866. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
867. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
868. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
869. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
870. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
871. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
872. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

Halaman 109 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

873. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-putusan.mahkamahagung.go.id

IR/Town/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.

874. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

875. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

876. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK

877. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

878. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

879. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

880. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

881. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

882. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /21075 / Lb/ IX / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

883. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 971 / Lb / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

884. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 021HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama WAWAN HERMANA tanggal 12 Agustus 2005.

885. Foto copy Payroll Slip atas nama WAWAN HERMANA.

886. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama WAWAN HERMANA

887. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

888. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YOES BUDIMAN

889. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0466/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama YOES BUDIMAN tanggal 19 Agustus 2005.

890. Foto copy Payroll Slip atas nama YOES BUDIMAN.

891. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama YOES BUDIMAN.

Halaman 110 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

892. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama YOES BUDIMAN.
893. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
894. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
895. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
896. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 737 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
897. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2165 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
898. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1004 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
899. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BACO ANDI YUSUF.
900. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0551/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama NAJAMUDDIN tanggal 27 September 2005.
901. Foto copy Payroll Slip atas nama NAJAMUDDIN.
902. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NAJAMUDDIN.
903. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama NAJAMUDDIN.
904. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
905. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
906. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama NAJAMUDDIN.
907. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter ABD. HAJIR yang disetorkan ke nomor rekening : 22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas : 300 m2 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2005.
908. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa yang disetorkan ke nomor rekening : 22.18563.01.6 atas

Halaman 111 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ABD. HAJIR sejumlah Rp. 30.754.350,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.

909. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencairan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.
910. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL HAJIR dengan nomor rekening : 22.18563.01-6 tanggal 12 Juli 2005.
911. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran untuk pelunasan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 49.666.676,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Juli 2015.
912. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan tanggal 31 Juli 2015.
913. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA PT.Bank NTB Cabang Sumbawa nomor rekening : 22.18746.01-7 atas nama MAHMUDDIN IBRAHIM
914. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0081/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB beserta lampirannya.
915. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0082/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB. Beserta lampirannya.
916. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
917. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AHMAD HIDAYAT.
918. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 10 September 2005.
919. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
920. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005.
921. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 -09-2005.
922. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
923. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
924. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.

Halaman 112 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

925. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: putusan.mahkamahagung.go.id

2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.

926. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.

927. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.

928. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005

929. Persetujuan kredit KMWU atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

930. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1983.2005.KMWU tanggal 12 September 2005 atas nama Debitur AHMAD HIDAYAT.

931. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1983 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.

932. Daftar angsuran kredit atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

933. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

934. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

935. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

936. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF.

937. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama GUSRI YUSUF.

938. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF tanggal 9 Oktober 2005.

939. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama GUSRI YUSUF.

940. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama GUSRI YUSUF.

941. Surat pernyataan bendaharawan atas nama GUSRI YUSUF.

942. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

943. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

944. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.

945. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.

946. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.

947. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.

948. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama GUSRI YUSUF.

Halaman 113 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

949. Persetujuan kredit KMWU atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
950. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2160.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur GUSRI YUSUF.
951. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2160 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
952. Daftar angsuran kredit atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
953. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.
954. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO.
955. Foto copy Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAUN DOKO.
956. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO tanggal 13 Agustus 2005.
957. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
958. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
959. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
960. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.
961. Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII /2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
962. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.
963. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HRD-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.
964. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.
965. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.
966. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005
967. Foto copy Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.
968. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.
969. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1847 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
970. Daftar angsuran kredit atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.
971. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 114 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

972. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN

DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

973. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

974. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

975. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

976. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN.M. tanggal 12 Agustus 2005.

977. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN.M.

978. Foto copy Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN tanggal 13 Agustus 2005.

979. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

980. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

981. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

982. Foto copy yang legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1909 / Lb/ VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.

983. Foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 676 / Lb / VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M

984. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.

985. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.

986. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.

987. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.

988. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005

989. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.

990. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1843.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN.

991. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1843 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama SYAMSUDDIN.

992. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.

Halaman 115 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

993. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

994. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

995. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

996. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

997. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

998. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

999. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1000. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 10 September 2005.

1001. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1002. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1003. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1004. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII / 2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1005. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1006. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-IR/TOWN/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.

1007. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1008. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1009. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1010. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.

1011. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1990.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN ISHAK.

1012. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1990 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1013. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.

Halaman 116 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1014.Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

1015.Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

1016.Foto copy sertifikat yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

1017.Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

1018.Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

1019.Surat Perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0630/2004

1020.Surat penetapan no;SP/05.33/95/020/2005 tgl 01 Februari 2005 atas nama YERİYANTO, MM

1021.Surat perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0628/2005 tanggal 04 November 2005

1022.Rek. Koran No;004.22.01118.01-1 atas nama H UBID HANAN/Toko Tunas Baru di PT Bank NTB Cabang Sumbawa periode 01-08-2005 s/d 30-11-2005 tanggal 22 juni 2015

1023.Foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan komisaris PT. Bank NTB No;51/DK/II/2004 tentang tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi PT. Bank NTB tanggal 22 juli 2004

1024.Nominatif Kredit KIKMWU karyawan PT. NNT Posisi 2015

1025.1 (satu) lembar slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke nomor rekening;22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas;400 m2 sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 agustus 2005

1026.1 (satu) lembar setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. bank NTB Cab. Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke no. rek;22.18660.01.8 atas nama EDI PURWIYADI sejumlah Rp.24.754.350,-(dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 16 agustus 2005.

Halaman 117 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1027.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab. Sumbawa

untuk pencairan kredit atas nama EDI PURWIYADI No.PMK.I.6.65001849.2005 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 16 agustus 2005

1028.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk Provisi dan ADM. Kredit KMWU sejumlah Rp.725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

1029.1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk pembayaran asuransi jiwa BASKRIDA sejumlah Rp.520.650-(lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 6 agustus 2005

1030.Sebidang tanah luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1031.Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1032.Sebidang tanah luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1033.Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1034.Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1035.Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1036.Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1037.Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1038.Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1039.Sebidang tanah luas 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 118 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1040. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak

Putusan Mahkamah Agung No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR
Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1041. Sebidang tanah luas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1042. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1043. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1044. Sebidang tanah luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1045. Sebidang tanah luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1046. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1047. Sebidang tanah luas 178 M2 (seratus tuju puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1048. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1049. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1050. Sebidang tanah luas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1051. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1052. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 119 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1053. Sebidang tanah luas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1054. Sebidang tanah luas 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1055. Sebidang tanah luas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1056. Sebidang tanah luas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1057. Sebidang tanah luas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1058. Sebidang tanah luas 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1059. Sebidang tanah luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1060. Sebidang tanah luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1061. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1062. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1063. Sebidang tanah luas 287 M2 (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1064. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1065. Sebidang tanah luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 120 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1066. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak

Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1067. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima

1068. Sebidang tanah luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1069. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1070. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1071. Sebidang tanah luas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1072. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1073. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1074. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1075. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa SITI NURYATI, BSc binti LALU MALA ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 02/Akta-Bdg/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mtr, yang mana permintaan banding tersebut telah

Halaman 121 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017 dan tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat pengantar dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut tanggal 15 Juni 2017, perihal pengiriman kelengkapan berkas banding tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 4/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr, tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 9 Mei 2017 dan 4 Mei 2017, baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam akta tidak mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mtr No. Akta 02/Akta-Bdg/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mtr, masing-masing tertanggal 17 Mei 2017 dan 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca materi memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan karena Penuntut Umum merasa keberatan dimana menurut kami putusan tersebut ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta hal tersebut kurang

Halaman 122 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat serta juga belum mencerminkan rasa keadilan;

2. Bahwa tujuan pidana penjara/pemidanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa (korektif), bersifat membuat Terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar Terdakwa tidak berbuat lagi dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban di masyarakat;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.587.610.133,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) serta perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan pemerintah;
4. Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3/Pid.Sus.TPK/2017, tanggal 2 Mei 2017;
3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum; Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pembanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, sebaliknya pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.
2. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa kredit macet merupakan suatu tindak pidana korupsi hanya lantaran pemerintah daerah telah menyertakan modal kepada PT

Halaman 123 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BANK NTB padahal kredit macet yang terjadi itu adalah murni perbuatan wanprestasi putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi ranah hukum perdata.

3. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan unsur dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti pada perbuatan terdakwa, semestinya unsur-unsur dari dakwaan subsidair tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2017 Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, bahwa terdakwa H. Mustaram Abbas, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, oleh karenanya seluruh pertimbangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram yang melandasi hal tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa dirasakan masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya perlu dirubah sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut yang secara lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku pimpinan bank NTB cabang Sumbawa (periode 2004 – 2009) dalam menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh 154 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), maka majelis berpendapat bahwa sejak semula terdakwa telah mengetahui jikalau 154 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara yang mengajukan permohonan kredit belum memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh bank NTB cabang Sumbawa (SOP),

Halaman 124 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara lain belum ada agunan tambahan berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing calon debitur dan belum ada perjanjian kerja sama (MOU) antara PT. Bank NTB cabang Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, namun Terdakwa bersama sama dengan saksi Drs. H. Miskan Arsyad, MM dan saksi Siti Nuryati, B.Sc. (para terdakwa diadili dalam berkas terpisah), tetap meneruskan dan mengabulkan permohonan kredit tersebut sehingga mengakibatkan kredit macet sebanyak 45 orang debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi kredit yang sudah diambil.

Menimbang, bahwa sesungguhnya antara perbuatan terdakwa yang mengabaikan syarat (SOP) dengan kredit macet yang terjadi/dialami oleh PT bank NTB cabang sumbawa memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat, karena SOP merupakan upaya deteksi/proteksi bank untuk mengetahui kelayakan calon debitur sekaligus sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kredit macet, pengabaian terhadap SOP yang berlaku dapat membuka ruang terjadinya kredit macet (bermasalah) sebagaimana yang terjadi pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa semestinya dari awal terdakwa dapat saja menolak permohonan kredit tersebut dan/atau tidak terburu-buru untuk mengabulkannya, terdakwa dapat meminta lebih dahulu kepada calon debitur untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan baru permohonan kreditnya diproses lebih lanjut untuk disetujui, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, justru sebaliknya terdakwa bersama sama dengan saksi Drs. H. Miskan Arsyad, MM dan saksi Siti Nuryati, B.Sc. (para terdakwa diadili dalam berkas terpisah) malah menyepakati untuk tetap melanjutkan dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan meskipun diketahuinya masih terdapat syarat yang belum dipenuhi oleh calon debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan segala keinsyafannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.587.610.133,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang hingga saat ini masih mengendap pada 45 debitur yang belum melunasi kewajibannya tersebut, bahkan bagaimana dan kapan baru akan dikembalikan semuanya masih belum pasti, bertitik tolak pada pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan masih terlalu ringan dan belum menceminkan rasa keadilan, oleh karenanya perlu dirubah dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dan lebih sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi memori banding dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi tetapi termasuk ranah hukum perdata, maka majelis dapat memberikan pendapat sebagai berikut; oleh karena status/modal yang dikelola oleh PT Bank NTB tersebut terdapat penyertaan modal pemerintah daerah/negara, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2477/K/PID/1988, "tanggal 20 Maret 1993 yang berbunyi : kasus kredit macet

Halaman 125 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada perbuatan yang sebahagian atau seluruh modalnya berasal dari Negara adalah tindak pidana korupsi”, setelah kaidah yurisprudensi ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang sengaja mengabaikan SOP padahal diketahuinya permohonan kredit tersebut belum memenuhi seluruh syarat yang ditentukan, maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara aquo dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144/PID/2006, tanggal 13 September 2007, telah menggariskan pula bahwa ; “memang benar perbuatan terdakwa bertitik tolak pada perjanjian kredit yang berada dalam ranah perdata, akan tetapi perjanjian kredit bukan satu-satunya objek pembahasan, tapi hanyalah bahagian dari objek pembahasan”., dengan demikian semakin jelas kiranya bahwa kredit macet yang terjadi pada perkara aquo termasuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka materi memori banding penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat, Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan Rutan dan Tahanan kota, maka perlu ditetapkan agar masa tahanan Rutan dan tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tindak pidana korupsi merupakan ekstra ordinary crime, maka demi keadilan sekaligus menghindari terjadinya disparitas perlakuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, maka majelis merasa perlu untuk memerintahkan agar terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.

Halaman 126 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 4/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 2 Mei 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **H. Mustaram Abbas, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa **H. Mustaram Abbas, SH** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa **H. Mustaram Abbas, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. Mustaram Abbas, SH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama LALU SAPRAN dengan nomor rekening : 004.22.19183.01-2 tanggal 5 September 2005.
 2. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL KADIR.H dengan nomor rekening : 004.22.19226.01-1.
 3. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MULYADI dengan nomor rekening : 004.22.19164.01-6 tanggal 29 Agustus 2005.
 4. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama MIRAFUDIN dengan nomor rekening 22.18716.01-7 tanggal 11 Agustus 2005.

Halaman 127 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumbawa atas nama EDI PURWIYADI dengan nomor rekening : 22.1866
0.01-8 tanggal 26 Juli 2005.

6. 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB
Cabang Sumbawa atas nama YOES BUDIMAN dengan nomor rekening :
22.18756.01-4 tanggal 19 Agustus 2005.

7. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Pendirian PT.Bank NTB Nomor 22
tanggal 30 April 1999, , dibuat oleh SAMSAIMUN, SH Pengganti Notaris
Abdullah, SH.

8. Foto copy yang telah dilegalisir Turunan Akta Perubahan nomor 24 tanggal 20
Oktober 2004, dibuat oleh Notaris Abdullah.

9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor :
SK/00.10/90.95/0001.A/ 2004 Tanggal 2 Januari 2004 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja PT.Bank NTB beserta lampiran-lampirannya.

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor :
00.17/95/0057/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Kredit Mitra Wira Usaha.

11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Direksi PT.Bank NTB Nomor :
00.17/95/0058/2004 Tanggal 15 Juni 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Kredit
Mitra Wira Usaha beserta lampiran-lampirannya.

12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank NTB Nomor :
00.17/80.95/0032.4/2005 Tanggal 22 Juli 2005 Tentang Buku Pedoman
Perusahaan Bidang Perkreditan beserta lampiran-lampirannya.

13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Direksi PT.Bank NTB yang ditujukan kepada
Pemimpin Cabang Utama /Cabang /Cabang Pembantu Nomor :
00.17/90.95/0037/2005 ,tanggal 7 Februari 2005 perihal Penyempurnaan
Kebijakan Direksi tentang Kredit Serba Guna dan Mitra Wira Usaha.

14. Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Sumbawa Dengan
PT.Newmont Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :
05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006.

15. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemimpin PT.Bank NTB Cabang Sumbawa
kepada Senior Manager External PT.NNT nomor : SB/06.27/60/0202/2006 tanggal
1 September 2006 perihal Pembatalan PKS No.05.15/121/90.95/2006 tanggal 29
Juni 2006.

16. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2092.2005.KMWU tanggal 19 September
2005 atas nama Debitur MULYADI.

17. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2151.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005
atas nama Debitur M. YUNUS.

Halaman 128 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2109.2005.KMWU tanggal 23 September
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama Debitur ADAMUDIN.

19. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 September

2005 atas nama Debitur LALU SUPRAN.

20. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1902.2005.KMWU tanggal 23 Agustus 2005

atas nama Debitur YOES BUDIMAN.

21. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2164.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur SURIP ARPAN.

22. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1872.2005.KMWU tanggal 19 Agustus 2005

atas nama Debitur MIRAFUDDIN.

23. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1968.2005.KMWU tanggal 9 September 2005

atas nama Debitur H.ABDUL KADIR.

24. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2016.2005.KMWU tanggal 14 September

2005 atas nama Debitur FARUK ABDULLAH.

25. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2284.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005

atas nama Debitur LADI.

26. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.....2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005

atas nama Debitur ABDUL RAZAK.

27. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2300.2005.KMWU tanggal 14 Nopember

2005 atas nama Debitur MUSLIM.

28. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1849.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005

atas nama Debitur EDI PURWIYADI.

29. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2170.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur NAJAMUDDIN.

30. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2017.2005.KMWU tanggal 14 September

2005 atas nama Debitur MAHMUDDIN.

31. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2060.2005.KMWU tanggal 19 September

2005 atas nama Debitur M.SALEH BAGIN.

32. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2172.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur HULUFIAH.

33. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2169.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005

atas nama Debitur SAHIDULLAH.

34. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September

2005 atas nama Debitur DIDI KUSWADI.

35. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2264.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005

atas nama Debitur EKA LIBRIANSYAH.

36. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2003.2005.KMWU tanggal 13 September

2005 atas nama Debitur MANAWARI.

37. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2156.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005

atas nama Debitur MASYAHUR.

Halaman 129 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2015.2005.KMWU tanggal 14 September
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama Debitur IRAWAN.

39. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1966.2005.KMWU tanggal 9 September 2005
atas nama Debitur M. YASIN.

40. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1852.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005
atas nama Debitur IRAWANSYAH.

41. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1846.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005
atas nama Debitur ABDUL HAJIR.

42. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2239.2005.KMWU tanggal 21 Oktober 2005
atas nama Debitur SUKARDI.

43. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1969.2005.KMWU tanggal 9 September 2005
atas nama Debitur ISRAIL.

44. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2167.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005
atas nama Debitur SUPRIADIANSYAH.

45. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2025.2005.KMWU tanggal 15 September
2005 atas nama Debitur AGUS HARYADI.

46. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1851.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005
atas nama Debitur ANDI YUSUF.

47. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1868.2005.KMWU tanggal 18 Agustus 2005
atas nama Debitur ALADIN.

48. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1931.2005.KMWU tanggal 25 Agustus 2005
atas nama Debitur MAHSUN PAINDRA.

49. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2163.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005
atas nama Debitur M.ABDURRAHMAN.NA.

50. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September
2005 atas nama Debitur SONO PURWANTO.

51. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2184.2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005
atas nama Debitur NOVIE CANDRA ALHUDA.

52. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2001.2005.KMWU tanggal 13 September
2005 atas nama Debitur MOEL TIYARDHI.

53. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2205.2005.KMWU tanggal 17 Oktober 2005
atas nama Debitur FRANSISKUS AHMAD.

54. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2253.2005.KMWU tanggal 24 Oktober 2005
atas nama Debitur NETY KUSUMAWATI.

55. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2069.2005.KMWU tanggal 19 September
2005 atas nama Debitur DANIEL DANI DAWA.

56. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2070.2005.KMWU tanggal 19 September
2005 atas nama Debitur WAWAN HERMANA.

57. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2260.2005.KMWU tanggal 25 Oktober 2005
atas nama Debitur ABDURRAHMAN.

Halaman 130 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2153.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debitur INDRIAWAN RASDANA.

59. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2026.2005.KMWU tanggal 15 September 2005 atas nama Debitur HUBERTHUS.

60. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR.

61. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

62. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL HAJIR tanggal 13 Agustus 2005.

63. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

64. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

65. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12 Agustus 2005.

66. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.

67. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1846 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama ABDUL HAJIR

68. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005.

69. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR.

70. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama H.ABDUL KADIR.

71. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 6 September 2005.

72. Surat keterangan gaji dan rekomendasi.

73. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama H.ABDUL KADIR.

74. Surat pernyataan bendaharawan atas nama H. ABDUL KADIR.

75. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.

76. Persetujuan kredit KMWU atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.
Advis Realisasi Kredit Nomor : 1968 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR

77. Daftar angsuran kredit atas nama H.ABDUL KADIR tanggal 9 September 2005.

78. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK.

79. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDUL RAZAK.

80. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDUL RAZAK tanggal 10 Oktober 2005.

81. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama A RAZAK.

82. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama A. RAZAK.

83. Surat pernyataan bendaharawan atas nama A. RAZAK.

84. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDUL RAZAK tanggal 12 Oktober 2005.

Halaman 131 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2185 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ABDUL RAZAK.

86. Daftar angsuran kredit atas nama ABDUL RAZAK tanggal 13 Oktober 2005.

87. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.

88. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ABDULRAHMAN.

89. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ABDULRAHMAN.

90. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ABDURRAHMAN tanggal 23 Oktober 2005.

91. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ABDULRAHMAN.

92. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ABDULRAHMAN.

93. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ABDULRAHMAN.

94. Persetujuan kredit KMWU atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.

95. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2260 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Oktober 2005
atas nama ABDURRAHMAN.

96. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 25 Oktober 2005.

97. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDIN.

98. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ADAMUDIN.

99. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ADAMUDDIN tanggal 20 September 2005.

100. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ADAMUDIN.

101. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ADAMUDIN.

102. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ADAMUDIN.

103. Persetujuan kredit KMWU atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

104. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2109 /ARK/KMWU/2005 tanggal 23 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.

105. Daftar angsuran kredit atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005.

106. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI.

107. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AGUS HARYADI.

108. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AGUS HARYADI tanggal 13 September 2005.

109. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AGUS HARYADI.

110. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AGUS HARYADI.

111. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AGUS HARYADI.

112. Persetujuan kredit KMWU atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

113. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2025 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama AGUS HARYADI.

114. Daftar angsuran kredit atas nama AGUS HARYADI tanggal 15 September 2005.

115. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN.

Halaman 132 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ALADIN.

117. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ALADIN HALIDI tanggal 15 Agustus 2005.

118. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ALADIN.

119. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ALADIN.

120. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ALADIN.

121. Persetujuan kredit KMWU atas nama ALADIN tanggal 18 Agustus 2005.

122. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1868 /ARK/KMWU/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama ALADIN.

123. Daftar angsuran kredit atas nama ALADIN HALIDI .

124. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ANDHI YUSUF.

125. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ANDHI YUSUF.

126. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ANDI YUSUF tanggal 15 Agustus 2005.

127. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ANDHI YUSUF.

128. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ANDHI YUSUF.

129. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ANDHI YUSUF.

130. Persetujuan kredit KMWU atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005.

131. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1851 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama ANDI YUSUF.

132. Daftar angsuran kredit atas nama ANDI YUSUF.

133. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENI DAWA.

134. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DANIEL DENI DAWA.

135. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DANIEL DENIDAWA tanggal 16 September 2005.

136. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DANIEL DENI DAWA.

137. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DANIEL DENI DAWA.

138. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DANIEL DENI DAWA.

139. Persetujuan kredit KMWU atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 19 September 2005.

140. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2069 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama DANIEL DENI DAWA.

141. Daftar angsuran kredit atas nama DANIEL DD tanggal 19 September 2005.

142. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI.

143. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama DIDI KUSWADI.

144. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama DIDI KUSWADI tanggal 12 September 2005.

145. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama DIDI KUSWADI.

146. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama DIDI KUSWADI.

147. Surat pernyataan bendaharawan atas nama DIDI KUSWADI.

Halaman 133 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

148. Persetujuan kredit KMWU atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
putusan.mahkamahagung.go.id
149. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2019 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama DIDI KUSWADI.
150. Daftar angsuran kredit atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005.
151. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI.
152. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EDI PURWIYADI.
153. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EDI PURWIYADI tanggal 15 Agustus 2005.
154. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EDI PURWIYADI.
155. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EDI PURWIYADI.
156. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EDI PURWIYADI.
157. Persetujuan kredit KMWU atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005.
158. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1849 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama EDI PURWIYADI.
159. Daftar angsuran kredit atas nama EDI PURWIYADI .
160. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH.
161. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama EKA LIBRIANSYAH.
162. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 24 Oktober 2005.
163. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama EKA LIBRIANSYAH.
164. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama EKA LIBRIANSYAH.
165. Surat pernyataan bendaharawan atas nama EKA LIBRIANSYAH.
166. Persetujuan kredit KMWU atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
167. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2269 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.
168. Daftar angsuran kredit atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 26 Oktober 2005.
169. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH.
170. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FARUK ABDULLAH.
171. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 10 September 2005.
172. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FARUK ABDULLAH.
173. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FARUK ABDULLAH.
174. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FARUK ABDULLAH.
175. Persetujuan kredit KMWU atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.

Halaman 134 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

176. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2016 /ARK/KMWU/2005** tanggal 14 September
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama FARUK ABDULLAH.

177. Daftar angsuran kredit atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 14 September 2005.

178. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD.

179. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama FRANSISKUS AHMAD.

180. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 15 Oktober 2005.

181. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama FRANSISKUS AHMAD.

182. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama FRANSISKUS AHMAD.

183. Surat pernyataan bendaharawan atas nama FRANSISKUS AHMAD.

184. Persetujuan kredit KMWU atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.

185. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2205 /ARK/KMWU/2005** tanggal 17 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.

186. Daftar angsuran kredit atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 17 Oktober 2005.

187. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W.

188. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HUBERTUS W

189. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HUBERTUS W tanggal 13 September 2005.

190. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HUBERTUS W.

191. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HUBERTUS W.

192. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HUBERTUS WALALAYO.

193. Persetujuan kredit KMWU atas nama HUBERTUS W tanggal 15 September 2005.

194. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2026 /ARK/KMWU/2005** tanggal 15 September 2005 atas nama HUBERTUS W..

195. Daftar angsuran kredit atas nama HUBERTUS WALALAYO. tanggal 15 September 2005.

196. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH.

197. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama HULUFIAH.

198. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama HULUFIAH tanggal 10 Oktober 2005.

199. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama HULUFIAH.

200. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama HULUFIAH.

201. Surat pernyataan bendaharawan atas nama HULUFIAH.

202. Persetujuan kredit KMWU atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.

203. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2172 /ARK/KMWU/2005** tanggal 12 Oktober 2005 atas nama HULUFIAH.

Halaman 135 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

204. Daftar angsuran kredit atas nama HULUFIAH tanggal 12 Oktober 2005.
205. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA.
206. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama INDRIAWAN RASDANA.
207. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 9 Oktober 2005.
208. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
209. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
210. Surat pernyataan bendaharawan atas nama INDRIAWAN RASDIANA.
211. Persetujuan kredit KMWU atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
212. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2153 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama INDRIAWAN RASDANA.
213. Daftar angsuran kredit atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 11 September 2005.
214. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN.
215. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRAWAN.
216. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWAN tanggal 10 September 2005.
217. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRAWAN.
218. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRAWAN.
219. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRAWAN.
220. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
221. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2015 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama IRAWAN.
222. Daftar angsuran kredit atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005.
223. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama IRWANSYAH.
224. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama IRWANSYAH.
225. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama IRAWANSYAH tanggal 9 Agustus 2005.
226. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama IRWANSYAH.
227. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama IRWANSYAH.
228. Surat pernyataan bendaharawan atas nama IRWANSYAH.
229. Persetujuan kredit KMWU atas nama IRWANSYAH tanggal 16 Agustus 2005.
230. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1852 /ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama IRWANSYAH.
231. Daftar angsuran kredit atas nama IRWANSYAH
232. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL.
233. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama ISRAIL.
234. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.
235. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama ISRAIL.

Halaman 136 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

236. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama ISRAIL.
putusan.mahkamahagung.go.id
237. Surat pernyataan bendaharawan atas nama ISRAIL.
238. Persetujuan kredit KMWU atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.
239. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1969 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama ISRAIL.
240. Daftar angsuran kredit atas nama ISRAIL tanggal 9 September 2005.
241. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama LADI.
242. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LADI.
243. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LADI tanggal 24 Oktober 2005.
244. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LADI.
245. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LADI.
246. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LADI.
247. Persetujuan kredit KMWU atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005.
248. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2284 /ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama LADI.
249. Daftar angsuran kredit atas nama LADI tanggal 26 Agustus 2005.
250. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama LALU SAPRAN.
251. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama LALU SUPRAN tanggal 10 September 2005.
252. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama LALU SAPRAN.
253. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama LALU SAPRAN.
254. Surat pernyataan bendaharawan atas nama LALU SAPRAN.
255. Persetujuan kredit KMWU atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005.
256. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1996 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.
257. Daftar angsuran kredit atas nama LALU SAPRAN tanggal 13 September 2005.
258. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.
259. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M.ABDURRAHMAN.NA.
260. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 10 Oktober 2005.
261. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
262. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
263. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.ABDURRAHMAN.NA tanggal 12 Oktober 2005
264. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2163 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
265. Daftar angsuran kredit atas nama ABDURRAHMAN tanggal 12 Oktober 2005.
266. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN.
267. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHMUDDIN.

Halaman 137 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

268. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHMUDDIN tanggal 10 September 2005.

269. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHMUDIN.

270. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHMUDIN.

271. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHMUDIN.

272. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 Agustus 2005.

273. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2017 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama MAHMUDDIN.

274. Daftar angsuran kredit atas nama MAHMUDDIN tanggal 14 September 2005.

275. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA .

276. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAHSUN PAINDRA.

277. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 20 Agustus 2005.

278. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAHSUN PAINDRA.

279. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAHSUN PAINDRA.

280. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAHSUN PAINDRA.

281. Persetujuan kredit KMWU atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.

282. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1931 /ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama MAKSUN PAINDRA.

283. Daftar angsuran kredit atas nama MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005.

284. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

285. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MANAWARI.

286. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MANAWARI tanggal 10 September 2005.

287. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

288. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

289. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

290. Persetujuan kredit KMWU atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.

291. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2003 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama MANAWARI.

292. Daftar angsuran kredit atas nama MANAWARI tanggal 13 September 2005.

293. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR.

294. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MASYAHUR.

Halaman 138 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

295. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MASYAHUR tanggal 9 Oktober 2005.

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MASYAHUR.
297. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MASYAHUR.
298. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MASYAHUR.
299. Persetujuan kredit KMWU atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005
300. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2156 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.
301. Daftar angsuran kredit atas nama MASYAHUR tanggal 11 oktober 2005.
302. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDIN
303. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MIRAFUDIN.
304. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MIRAFUDDIN tanggal 16 Agustus 2005.
305. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MIRAFUDIN.
306. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MIRAFUDIN.
307. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MIRAFUDIN.
308. Persetujuan kredit KMWU atas nama MIRAFUDDIN tanggal 19 Agustus 2005
309. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1872 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
310. Daftar angsuran kredit atas nama MIRAFUDDIN.
311. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOCHAMAD YUNUS.
312. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOCH YUNUS.
313. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOH. YUNUS tanggal 9 Oktober 2005.
314. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOCH YUNUS.
315. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOCH YUNUS.
316. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOCH YUNUS.
317. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.YUNUS tanggal 11 Oktober 2005
318. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2151 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama M YUNUS.
319. Daftar angsuran kredit atas nama M YUNUS tanggal 11 Oktober 2005.
320. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI.
321. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MOEL TIYARDHI.
322. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 10 September 2005.
323. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MOEL TIYARDHI.
324. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MOEL TIYARDHI.
325. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MOEL TIYARDHI.
326. Persetujuan kredit KMWU atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005

Halaman 139 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

327. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2001/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Agustus**
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama MOEL TIYARDHI.

328. Daftar angsuran kredit atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 13 September 2005.

329. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M.SALEH.

330. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M SALEH

331. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M SALEH tanggal 15 September 2005.

332. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M SALEH

333. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.SALEH.

334. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.SALEH.

335. Persetujuan kredit KMWU atas nama M.SALEH BAGIN tanggal 19 September 2005.

336. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2060 /ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September**
2005 atas nama M.SALEH BAGIN.

337. Daftar angsuran kredit atas nama M.SALEH tanggal 19 September 2005.

338. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN.

339. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. YASIN.

340. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.

341. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M.YASIN.

342. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M.YASIN.

343. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M.YASIN.

344. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. YASIN tanggal 9 September 2005.

345. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 1966 /ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September**
2005 atas nama M.YASIN.

346. Daftar angsuran kredit atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005.

347. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MULYADI.

348. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MULYADI.

349. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MULYADI tanggal 10 September 2005.

350. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MULYADI.

351. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MULYADI.

352. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MULYADI.

353. Persetujuan kredit KMWU atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005.

354. **Advis Realisasi Kredit Nomor : 2092 /ARK/KMWU/2005 tanggal 22 September**
2005 atas nama MULYADI.

355. Daftar angsuran kredit atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005.

356. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MUSLIM.

357. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MUSLIM.

Halaman 140 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

358. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MUSLIM tanggal 11 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2005.

359. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MUSLIM.
360. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MUSLIM.
361. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MUSLIM.
362. Persetujuan kredit KMWU atas nama MUSLIM tanggal 14 Oktober 2005.
363. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2300 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama MUSLIM.
364. Daftar angsuran kredit atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005.
365. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NETTY KUSUMAWATI
366. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NETTY KUSUMAWATI.
367. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 20 Oktober 2005.
368. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NETTY KUSUMAWATI.
369. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NETTY KUSUMAWATI.
370. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NETTY KUSUMAWATI.
371. Persetujuan kredit KSG atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 24 Oktober 2005.
372. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2253 /ARK/KMWU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 atas nama NETY KUSUMAWATI.
373. Daftar angsuran kredit atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 24 Oktober 2005.
374. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
375. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
376. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 10 Oktober 2005.
377. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
378. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
379. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
380. Persetujuan kredit KMWU atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
381. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2184 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.
382. Daftar angsuran kredit atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 13 Oktober 2005.
383. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH.
384. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SAHIDULLAH tanggal 10 Oktober 2005.

Halaman 141 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

385. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SAHIDULLAH
putusan.mahkamahagung.go.id

386. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SAHIDULLAH.
387. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SAHIDULLAH.
388. Persetujuan kredit KMWU atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
389. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2169 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama SAHIDULLAH.
390. Daftar angsuran kredit atas nama SAHIDULLAH tanggal 12 Oktober 2005.
391. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO.
392. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SONO PURWANTO.
393. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SONO PURWANTO tanggal 10 September 2005.
394. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SONO PURWANTO.
395. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SONO PURWANTO .
396. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SONO PURWANTO .
397. Persetujuan kredit KMWU atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005.
398. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2018 /ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
399. Daftar angsuran kredit atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005
400. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI.
401. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUKARDI.
402. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUKARDI tanggal 20 Oktober 2005.
403. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUKARDI.
404. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUKARDI.
405. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUKARDI.
406. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUKARDI tanggal 21 Oktober 2005.
407. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2239 /ARK/KSG/2005 tanggal 21 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.
408. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUKARDI 21 Oktober 2005
409. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH.
410. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SUPRIADIANSYAH.
411. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 10 Oktober 2005.
412. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SUPRIADIANSYAH.
413. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SUPRIADIANSYAH.
414. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SUPRIADIANSYAH.
415. Persetujuan kredit KMWU atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005.

Halaman 142 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

416. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2167 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUPRIADIANSYAH.

417. Daftar Angsuran Kredit atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 12 Oktober 2005

418. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama URIP ARPAN.

419. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama URIP ARPAN.

420. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober 2005.

421. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama URIP ARPAN..

422. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama URIP ARPAN..

423. Surat pernyataan bendaharawan atas nama URIP ARPAN..

424. Persetujuan kredit KMWU atas nama SURIP ARPAN.tanggal 12 Oktober 2005.

425. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2164 /ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005
atas nama SURIP ARPAN..

426. Daftar Angsuran Kredit atas nama SURIP ARPAN. tanggal 12 Oktober 2005

427. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA

428. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama WAWAN HERMANA

429. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 10
September 2005.

430. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama WAWAN HERMANA

431. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama WAWAN HERMANA

432. Surat pernyataan bendaharawan atas nama WAWAN HERMANA

433. Persetujuan kredit KMWU atas nama WAWAN HERMANA.tanggal 19
September 2005.

434. Advis Realisasi Kredit Nomor : /ARK/KSG/2005 tanggal 19 September
2005 atas nama WAWAN HERMANA

435. Daftar Angsuran Kredit atas nama WAWAN HERMANA. tanggal 19 september
2005

436. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN

437. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama YOES BUDIMAN

438. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama YOES BUDIMAN. tanggal 18
Oktober 2005.

439. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama YOES BUDIMAN

440. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama YOES BUDIMAN

441. Surat pernyataan bendaharawan atas nama YOES BUDIMAN

442. Persetujuan kredit KMWU atas nama YOES BUDIMAN.tanggal 23 Agustus
2005.

443. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1902 /ARK/KSG/2005 tanggal 23 Agustus 2005
atas nama YOES BUDIMAN

444. Daftar Angsuran Kredit atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005

Halaman 143 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

445. Permohonan kredit mitra-wira usaha atas nama NAJAMUDDIN
putusan.mahkamahagung.go.id
446. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama NAJAMUDDIN
447. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SURIP ARPAN. tanggal 10 Oktober 2005.
448. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama NAJAMUDDIN..
449. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama NAJAMUDDIN
450. Surat pernyataan bendaharawan atas nama NAJAMUDDIN
451. Persetujuan kredit KSG atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
452. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2170 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 oktober 2005 atas nama NAJAMUDDIN
453. Daftar angsuran kredit atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 Oktober 2005.
454. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1946 / Lb/ VII / 2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
455. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 697 / Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ABDUL HAJIR.
456. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL HAJIR.
457. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0311/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama ABDUL HAJIR tanggal 7 July 2005.
458. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL HAJIR.
459. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ABDUL HAJIR tanggal 12-08-2005.
460. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
461. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ABDUL HAJIR tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
462. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2589 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
463. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 580 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
464. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 738 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
465. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :00606 /23.04.01.1013 / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.
466. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 300 / 2016 / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama H.ABDUL KADIR.

Halaman 144 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

467. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL KADIR.

468. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 552/HR-TOWNSITE/NNT/IX/2005 atas nama ABDUL KADIR tanggal 5 September 2005.

469. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL KADIR.

470. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL KADIR.H.

471. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama H.ABDUL KADIR

472. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

473. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 554 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

474. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 898 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

475. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 1278 / Lb/ X / 2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

476. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor :443 / 1996 / Lb / X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama ABDUL RAZAK.

477. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABBAS.

478. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2073/HR-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama ABDUL RAJAK tanggal 5 Oktober 2005.

479. Foto copy Payroll Slip atas nama ABDUL RAJAK.

480. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDUL RAJAK

481. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. RAZAK.

482. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.

483. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2199 / Lb/ X / 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

484. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1026 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama ABDURRAHMAN.

485. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 031/HR-Mine/NNT/ X/2005 atas nama ABDULRAHMAN tanggal 13 Oktober 2005.

486. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ABDURRAHMAN.

487. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ABDULRAHMAN.

488. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

Halaman 145 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

489. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / putusan.mahkamahagung.go.id 2141 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.
490. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 988 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama ADAMUDDIN.
491. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BACO.
492. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HRD/NNT/ IX /2005 atas nama ADAMUDDIN tanggal 12 September 2005.
493. Foto copy Payroll Slip atas nama ADAMUDIN.
494. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ADAMUDDIN.
495. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama ADAMUDDIN tanggal 23 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
496. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
497. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2085 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.
498. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 959 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AGUS HARYADI.
499. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS HARYADI.
500. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 049/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama AGUS HARYADI tanggal 29 Agustus 2005.
501. Foto copy Payroll Slip atas nama AGUS HARYADI.
502. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AGUS HARYADI.
503. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AGUS HARYADI.
504. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
505. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama AGUS HARYANTO tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
506. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
507. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083/ Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
508. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.

Halaman 146 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

509. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.

510. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.

511. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.

512. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.

513. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005

514. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

515. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

516. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

517. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/1940/Lb/VI/2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.

518. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 640 / Lb / VI /2005, tanggal 22 Juni 2005 atas nama ALADIN HALIDI.

519. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NAIM KADI.

520. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HRD/NNT/ VI/2005 atas nama ALADIN tanggal 28 Juni 2005.

521. Foto copy Payroll Slip atas nama ALADIN.

522. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ALADIN.

523. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ALADIN.

524. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

525. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDHI YUSUF.

526. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 700 / Lb / VII /2005, tanggal 13 Juli 2005 atas nama ANDI YUSUF.

527. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0492/HRD/NNT/VI/2005 atas nama ANDHI YUSUF tanggal 28 Juni 2005.

528. Foto copy Payroll Slip atas nama ANDHI YUSUF.

529. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ANDHI YUSUF.

530. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama ANDHI YUSUF.

Halaman 147 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

531. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama ANDI YUSUF tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh

ribu enam ratus lima puluh rupiah).

532. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

533. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2138 / Lb/ IX / 2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

534. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 987 / Lb / IX /2005, tanggal 13 September 2005 atas nama DANIEL DENIDAWA.

535. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DANIEL DENI DAWA.

536. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0505/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama DANIEL DENI DAWA tanggal 7 September 2005.

537. Foto copy Payroll Slip atas nama DANIEL DENI DAWA.

538. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DANIEL DENI DAWA.

539. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DANIEL DENI DAWA.

540. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

541. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 711 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

542. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1184 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat

543. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2101 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

544. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 968 / Lb / VIII /2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DIDI KUSWADI.

545. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DIDI KUSWADI.

546. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 046/HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama DIDI KUSWADI tanggal 27 Agustus 2005.

547. Foto copy Payroll Slip atas nama DIDI KUSWADI.

548. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama DIDI KUSWADI.

549. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama DIDI KUSWADI

550. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 148 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

551. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama DIDI KUSWADI tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua

puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

552. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

553. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 398 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

554. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 857 / 09 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

555. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 1959 / Lb/ VII / 2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

556. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 705 / Lb / VII /2005, tanggal 15 Juli 2005 atas nama EDI PURWIYADI.

557. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IMRAN.

558. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0389/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama EDI PURWIYADI tanggal 18 Juli 2005.

559. Foto copy Payroll Slip atas nama EDI PURWIYADI.

560. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama EDI PURWIYADI.

561. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama EDI PURWIYADI

562. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

563. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama EDI PURWIYADI tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

564. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

565. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2107 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.

566. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1031 / Lb / X /2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama EKA LIBRIANSYAH.

567. Foto copy Kartu Keluarga atas nama EKA LIBRIANSYAH.

568. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0337/HR-PRC/NNT/ X/05 atas nama EKA LIBRIANSYAH tanggal 13 Oktober 2005.

569. Foto copy Payroll Slip atas nama EKA LIBRIANSYAH.

Halaman 149 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

570. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama EKA LIBRIANSYAH.
571. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.
572. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2120 / Lb / IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.
573. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443/978/Lb/ IX/2005, tanggal 7 September 2005 atas nama FARUK ABDULLAH BAHASOAN.
574. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SALIM.
575. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 002/HR-MINE/NNT/ IX/2005 atas nama FARUK ABDULLAH tanggal 5 September 2005.
576. Foto copy Payroll Slip atas nama FARUK ABDULLAH.
577. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama FARUK ABDULLAH.
578. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2468 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
579. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 712 / 2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
580. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1190 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
581. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2189 / Lb/ X / 2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.
582. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1021 / Lb / X /2005, tanggal 10 Oktober 2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD.
583. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FRANSISKUS AHMAD.
584. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2074/HRD-BENETE/NNT/ IX/2005 atas nama FRANSISKUS AHMAD tanggal 5 Oktober 2005.
585. Foto copy Payroll Slip atas nama FRANSISKUS AHMAD.
586. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama FRANSISKUS AHMAD.
587. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

Halaman 150 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

588. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 708 / 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

589. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1187 / 2010
tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT.
Bank Nusa Tenggara Barat.

590. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005,
tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

591. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 /
Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

592. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.

593. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-
MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.

594. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.

595. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.

596. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama GUSRI YUSUF.

597. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal
penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.

598. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /
2136 / Lb/ IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS.

599. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 /
986/Lb/IX/2005, tanggal 12 September 2005 atas nama HUBERTUS W.

600. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISTIYADI SOEMARNO.

601. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0292/HR-
PRC/NNT/ IX/05 atas nama HUBERTUS WALALAYO tanggal 9 September
2005.

602. Foto copy Payroll Slip atas nama HUBERTHUS WALALAYO.

603. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HUBERTHUS
WALALAYO..

604. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama HUBERTHUS W.

605. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama
HUBERTHUS W, tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh
ratus dua puluh lima ribu rupiah).

606. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama
HUBERTHUS W. tanggal 15 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus
dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

607. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal
penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK

Halaman 151 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

608. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2168 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
609. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1006 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama HULUFIAH.
610. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HULUFIAH.
611. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0514/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama HULUFIAH tanggal 13 September 2005.
612. Foto copy Payroll Slip atas nama HULUFIAH.
613. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama HULUFIAH.
614. Foto copy yang telah dilegalisir Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama HULUFIAH.
615. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 248 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
616. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 470 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
617. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2029 / Lb/ IX / 2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDANA.
618. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 972 / Lb / IX /2005, tanggal 19 September 2005 atas nama INDRIANA RASDIANA.
619. Foto copy Kartu Keluarga atas nama INDRIANA RASDANA.
620. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 08/ /NNT/ HR-Mine/ IX/05 atas nama INDRIAWAN RASDANA tanggal 6 September 2005.
621. Foto copy Payroll Slip atas nama INDRIAWAN RASDANA.
622. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama INDRIAWAN RASDANA.
623. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama INDRIANA RASDANA
624. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
625. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2120 / Lb/ IX / 2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
626. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 979 / Lb / IX /2005, tanggal 7 September 2005 atas nama IRAWAN.
627. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN , SE.
628. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1985/HRD/BNT/NNT/ VI/2005 atas nama IRAWAN tanggal 18 Juni 2005.
629. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWAN.

Halaman 152 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

630. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWAN.

631. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRAWAN

632. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

633. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama IRAWAN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

634. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN..

635. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2013 / Lb/VIII/2005, tanggal,1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

636. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 924 / Lb / VII /2005, tanggal 1 Agustus 2005 atas nama IRAWANSYAH.

637. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IRAWANSYAH.

638. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-ER/NNT/ VII/2005 atas nama IRAWANSYAH tanggal 1 Agustus 2005.

639. Foto copy Payroll Slip atas nama IRAWANSYAH.

640. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama IRAWANSYAH.

641. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama IRWANSYAH

642. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

643. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 24 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

644. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 47 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

645. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2091 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL

646. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 962 / Lb / VIII /2005, tanggal 29 Agustus 2005 atas nama ISRAIL.

647. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISRAIL.

648. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 009/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama ISRAIL tanggal 9 Agustus 2005.

649. Foto copy Payroll Slip atas nama ISRAIL.

Halaman 153 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

650. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama ISRAIL.

651. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

652. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2102 / Lb/ X/ 2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas LADI.

653. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1028 / Lb / X /2005, tanggal 15 Oktober 2005 atas nama LADI.

654. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LADI.

655. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 028/HR-MINE/NNT/ X/2005 atas nama LADI tanggal 11 Oktober 2005

656. Foto copy Payroll Slip atas nama LADI.

657. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LADI.

658. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LADI.

659. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

660. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LADI tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

661. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak M ALI MANSYUR.

662. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 973 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama LALU SUPRAN.

663. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LALU SAPRAN.

664. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 044 HR-MINE/NNT/ VIII/05 atas nama LALU SAPRAN tanggal 26 Agustus 2005.

665. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama LALU SAPRAN.

666. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama LALU SAPRAN.

667. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

668. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama LALU SUPRAN tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

669. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak AMBARAK.

Halaman 154 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

670. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2185 / Lb/ X / 2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
671. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1018 / Lb / X /2005, tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
672. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2070/HR-BENETE/NNT/ IX /2005 atas nama M. ABDURRAHMAN, NA tanggal 5 Oktober 2005.
673. Foto copy Payroll Slip atas nama M. ABDURRAHMAN, NA.
674. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M. ABDURRAHMAN, NA
675. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. ABDURRAHMAN, NA
676. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN
677. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2054 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHMUDIN.
678. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 943 / Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHMUDIN.
679. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHMUDIN.
680. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0521/HRD/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHMUDIN tanggal 19 Agustus 2005.
681. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHMUDIN.
682. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAHMUDIN IBRAHIM.
683. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAHMUDIN.
684. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAHMUDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
685. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAHMUDIN tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
686. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
687. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 266 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

Halaman 155 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

688. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 365 / 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank
Nusa Tenggara Barat

689. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /
2050 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 atas nama MAHSUN
PAINDRA.

690. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 941/
Lb / VIII /2005, tanggal 19 Juni 2005 atas nama MAHSUN PAINDRA.

691. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHSUN PAINDRA.

692. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0468/HR-
ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MAHSUN PAINDRA tanggal 22 Agustus 2005.

693. Foto copy Payroll Slip atas nama MAHSUN PAINDRA.

694. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama MAHSUN PAINDRA

695. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama
MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh
ratus dua puluh lima ribu rupiah).

696. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama
MAKSUN PAINDRA tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus
dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

697. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal
penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR
BAHANAN

698. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /
2134 /Lb/ IX/ 2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI.

699. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 985 / Lb
/ IX /2005, tanggal 9 September 2005 atas nama MANAWARI .

700. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABDUL AZIS.

701. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0506/HR-
ER/NNT/ IX/2005 atas nama MANAWARI tanggal 8 September 2005.

702. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama MANAWARI tanggal 9 September 2005.

703. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal
penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR
BAHANAN

704. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2172 / Lb/ VIII / 2005,
tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.

705. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1008 /
Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama MASYAHUR.

706. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MASYAHUR.

Halaman 156 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

707. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 2066/HRD-
putusan.mahkamahagung.go.id

BNT/NNT/ IX/2005 atas nama MASYAHUR (MARKUS) tanggal 29 September 2005.

708. Foto copy Payroll Slip atas nama MASYAHUR (MARKUS).

709. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MARKUS (MASYAHUR).

710. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MASYAHUR.

711. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

712. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MASYAHUR tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

713. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.

714. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 404 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

715. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 880 / 09 tanggal penerbitan 13 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

716. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.

717. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII / 2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.

718. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.

719. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HR-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.

720. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.

721. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.

722. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005

723. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

724. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 157 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

725. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
726. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
727. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
728. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2030 / Lb/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
729. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 930 / Lb / VIII /2005, tanggal 11 Agustus 2005 atas nama MIRAFUDDIN.
730. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
731. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 07/ NNT/ HR - Mine/ VIII/05 atas nama MIRAFUDDIN tanggal 9 Agustus 2005.
732. Foto copy Payroll Slip atas nama MIRAFUDIN.
733. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MIRAFUDIN.
734. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MIRAFUDIN
735. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
736. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MIRAFUDIN tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
737. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
738. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2159/Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
739. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 /1000/ Lb/IX/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama MOH YUNUS.
740. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOCH YUNUS.
741. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0312/HR- PRC/NNT/ IX/05 atas nama MOCHAMAD YUNUS tanggal 27 September 2005.
742. Foto copy Payroll Slip atas nama MOCHAMAD YUNUS.
743. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOCHAMAD YUNUS.

Halaman 158 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

744. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama MOCH YUNUS
745. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
746. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M. YUNUS tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
747. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
748. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2096/Lb/VIII/2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
749. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 966 / Lb / VIII /2005, tanggal 30 Agustus 2005 atas nama MOEL TIYARDHI.
750. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOEL TIYARDHI.
751. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0490/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama MOEL TIYARDHI tanggal 5 September 2005.
752. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MOEL TIYARDHI.
753. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MOEL TIYARDHI
754. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN.
755. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 586 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
756. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 740 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
757. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2147 / Lb/ IX / 2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
758. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 992 / Lb / IX /2005, tanggal 14 September 2005 atas nama M.SALEH.
759. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.SALEH.
760. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0510/HR-ER/NNT/ IX / 2005 atas nama M.SALEH tanggal 9 September 2005
761. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.SALEH.
762. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.SALEH.

Halaman 159 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

763. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
764. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 556 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
765. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 892 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
766. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2081 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
767. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 957 / Lb / VIII /2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M.YASIN.
768. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.YASIN.
769. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 047 HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama M.YASIN tanggal 27 Agustus 2005.
770. Foto copy Payroll Slip atas nama M.YASIN.
771. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama M.YASIN.
772. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M.YASIN
773. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
774. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama M.YASIN tanggal 9 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
775. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.
776. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 557 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
777. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 897 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat
778. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2064 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 20 Agustus 2005 atas nama MULYADI.
779. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 948 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama MULYADI.
780. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MULYADI.
781. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0470/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama MULYADI tanggal 23 Agustus 2005.

Halaman 160 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

782. Foto copy Payroll Slip atas nama MULYADI.

783. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MULYADI.

784. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MULYADI

785. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

786. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MULYADI tanggal 22 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

787. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

788. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 270 / 2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

789. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 364 / 2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

790. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2218 / Lb/ X / 2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

791. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1039 / Lb / X /2005, tanggal 30 Oktober 2005 atas nama MUSLIM.

792. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUSLIM.

793. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0593/HRD-ER/NNT/ X /2005 atas nama MUSLIM tanggal 28 Agustus 2005.

794. Foto copy Payroll Slip atas nama MUSLIM.

795. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MUSLIM.

796. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MUSLIM

797. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.875.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

798. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MUSLIM tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

799. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MARZOAN , S.Pd.

Halaman 161 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

800. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 30 / 2009 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN
ISMAIL, SH

801. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 53 / 2009
tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT.
Bank Nusa Tenggara Barat.

802. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BURHANUDDIN.

803. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No:
2082/HRD/BNT/NNT/ X/ 2005 atas nama NETTY KUSUMAWATI tanggal 18
Oktober 2005.

804. Foto copy Payroll Slip atas nama NETTY KUSUMAWATI.

805. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NETY
KUSUMAWATI.

806. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama NETTY KUSUMAWATI.

807. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal
penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak yang pertama H.UBID
HANAN.

808. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 33 / 2009 tanggal
19 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN
ISMAIL, SH

809. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 67 / 2009
tanggal penerbitan 2 Februari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT.
Bank Nusa Tenggara Barat

810. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /
2170 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRA
ALHUDA.

811. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1007 /
Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NOVIE CHANDRA
ALHUDA.

812. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.

813. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 015/HR-
MINE/NNT/ IX/2005 atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA tanggal 9
September 2005.

814. Foto copy Payroll Slip atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA.

815. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NOVIE
CHANDRA ALHUDA.

816. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan
atas nama NOVIE CHANDRA ALHUDA

Halaman 162 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

817. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 atas nama pemegang hak yang pertama H. UBID HANAN
818. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2157/ Lb/ IX / 2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
819. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 998 / Lb / IX /2005, tanggal 26 September 2005 atas nama SAHIDULLAH.
820. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0545/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SAHIDULLAH tanggal 26 September 2005.
821. Foto copy Payroll Slip atas nama SAHIDULLAH.
822. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SAHIDULLAH.
823. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SAHIDULLAH
824. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak SAHIDULLAH.
825. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 242 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
826. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 464 / 06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
827. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2119/Lb/IX/2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO .
828. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 977 / Lb / IX /2005, tanggal 5 September 2005 atas nama SONO PURWANTO.
829. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NASRUDDIN, SE.
830. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 010/HR-Mine/NNT/ VIII/2005 atas nama SONO PURWANTO tanggal 9 Agustus 2005.
831. Foto copy Payroll Slip atas nama SONO PURWANTO.
832. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SONO PURWANTO.
833. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SONO PURWANTO.
834. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
835. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SONO PURWANTO tanggal 14 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 163 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

836. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

837. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 555 / 2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

838. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 899 / 2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

839. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2106 / Lb/ X / 2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.

840. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1030 / Lb / X /2005, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama SUKARDI.

841. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0582/HR-IR/NNT/ X/2005 atas nama SUKARDI tanggal 16 Oktober 2005.

842. Foto copy Payroll Slip atas nama SUKARDI.

843. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUKARDI.

844. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUKARDI.

845. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama MUHAMMAD, MZ, BA.

846. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 2177 / Lb/ X / 2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

847. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1011/Lb/X/2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SUPRIADIANSYAH.

848. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0318/HR-Proc/NNT/IX/2005 atas nama SUPRIADIANSYAH tanggal 30 September 2005.

849. Foto copy Payroll Slip atas nama SUPRIADIANSYAH.

850. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SUPRIADIANSYAH.

851. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SUPRIADIANSYAH.

852. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H. UBID HANAN.

853. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1012 / Lb / X /2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama SURIP ARPAN

854. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0558/HRD-ER/NNT/ IX/2005 atas nama SURIP ARPAN tanggal 30 September 2005.

855. Foto copy Payroll Slip atas nama SURIP ARPAN.

Halaman 164 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

856. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama URIP ARPAN
857. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama SURIP ARPAN.
858. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 582 / 2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
859. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 735 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
860. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 / 1909/Lb/VII/2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.
861. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 676 / Lb / VI /2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M
862. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.
863. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.
864. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.
865. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.
866. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005
867. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
868. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
869. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
870. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
871. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
872. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.
873. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

Halaman 165 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

874. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-
putusan.mahkamahagung.go.id

IR/Town/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.

875. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

876. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

877. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK

878. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

879. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

880. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

881. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

882. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

883. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /21075 / Lb/ IX / 2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

884. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 971 / Lb / IX /2005, tanggal 1 September 2005 atas nama WAWAN HERMANA.

885. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 021HR-MINE/NNT/ VIII/2005 atas nama WAWAN HERMANA tanggal 12 Agustus 2005.

886. Foto copy Payroll Slip atas nama WAWAN HERMANA.

887. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama WAWAN HERMANA

888. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 nama pemegang hak yang pertama AMBARAK.

889. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YOES BUDIMAN

890. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0466/HR-ER/NNT/ VIII/2005 atas nama YOES BUDIMAN tanggal 19 Agustus 2005.

891. Foto copy Payroll Slip atas nama YOES BUDIMAN.

892. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama YOES BUDIMAN.

Halaman 166 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

893. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan putusan.mahkamahagung.go.id atas nama YOES BUDIMAN.
894. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
895. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama YOES BUDIMAN tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
896. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
897. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 737 / 08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
898. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2165 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
899. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1004 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama NAJAMUDDIN.
900. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BACO ANDI YUSUF.
901. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0551/HR-ER/NNT/ IX/2005 atas nama NAJAMUDDIN tanggal 27 September 2005.
902. Foto copy Payroll Slip atas nama NAJAMUDDIN.
903. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama NAJAMUDDIN.
904. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama NAJAMUDDIN.
905. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
906. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama NAJAMUDDIN tanggal 12 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
907. Foto copy yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama NAJAMUDDIN.
908. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter ABD. HAJIR yang disetorkan ke nomor rekening : 22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas : 300 m2 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2005.
909. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa yang disetorkan ke nomor rekening : 22.18563.01.6

Halaman 167 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas ABD. HAJIR sejumlah Rp. 30.754.350,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima

putusan.mahkamahagung.go.id puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.

910. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencairan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2005.
911. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan oleh PT.Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL HAJIR dengan nomor rekening : 22.18563.01-6 tanggal 12 Juli 2005.
912. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran untuk pelunasan kredit an. ABDUL HAJIR sejumlah Rp. 49.666.676,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Juli 2015.
913. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan tanggal 31 Juli 2015.
914. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA PT.Bank NTB Cabang Sumbawa nomor rekening : 22.18746.01-7 atas nama MAHMUDDIN IBRAHIM
915. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0081/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB beserta lampirannya.
916. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : KD/00.12/95/0082/ 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Reposisi Pegawai Dilingkungan PT.Bank NTB. Beserta lampirannya.
917. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
918. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama AHMAD HIDAYAT.
919. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 10 September 2005.
920. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 September 2005.
921. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005.
922. Surat pernyataan bendaharawan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7 -09-2005.
923. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2083 / Lb/ VIII / 2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
924. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 958 / Lb / VIII /2005, tanggal 27 Agustus 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.
925. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AHMAD HIDAYAT.

Halaman 168 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

926. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: putusan.mahkamahagung.go.id

2029/HRD/BNT/NNT/ VIII/2005 atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 22 Agustus 2005.

927. Foto copy Payroll Slip atas nama AHMAD HIDAYAT.

928. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama AHMAD HIDAYAT.

929. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 7-09-2005

930. Persetujuan kredit KMWU atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

931. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1983.2005.KMWU tanggal 12 September 2005 atas nama Debitur AHMAD HIDAYAT.

932. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1983 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama AHMAD HIDAYAT.

933. Daftar angsuran kredit atas nama AHMAD HIDAYAT tanggal 12 September 2005.

934. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

935. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 470 / 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

936. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 922 / 09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

937. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF.

938. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama GUSRI YUSUF.

939. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama GUSRI YUSUF tanggal 9 Oktober 2005.

940. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama GUSRI YUSUF.

941. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama GUSRI YUSUF.

942. Surat pernyataan bendaharawan atas nama GUSRI YUSUF.

943. Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /2163 / Lb/ IX / 2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

944. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 1002 / Lb / IX /2005, tanggal 29 September 2005 atas nama GUSRI YUSUF.

945. Foto copy Kartu Keluarga atas nama GUSRI YUSUF.

946. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama GUSRI YUSUF tanggal 22 September 2005.

947. Foto copy Payroll Slip atas nama GUSRI YUSUF.

948. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama GUSRI YUSUF.

Halaman 169 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

949. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama putusan.mahkamahagung.go.id
GUSRI YUSUF.

950. Persetujuan kredit KMWU atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
951. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.2160.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Debitur GUSRI YUSUF.
952. Advis Realisasi Kredit Nomor : 2160 /ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama GUSRI YUSUF.
953. Daftar angsuran kredit atas nama GUSRI YUSUF tanggal 11 Oktober 2005.
954. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 nama pemegang hak H.UBID HANAN.
955. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO.
956. Foto copy Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama MAUN DOKO.
957. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama MAUN DOKO tanggal 13 Agustus 2005.
958. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
959. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
960. Surat pernyataan bendaharawan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005.
961. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAUN DOKO.
962. Surat Keterangan Usaha Nomor : 181 / VIII /2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
963. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAUN DOKO.
964. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 1947/HRD-TOWNSITE /NNT/ VI/2005 atas nama MAUN DOKO tanggal 22 Juni 2005.
965. Foto copy Payroll Slip atas nama MAUN DOKO.
966. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUN DOKO.
967. Foto copy Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus 2005
968. Foto copy Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.
969. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.
970. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1847 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama MAUN DOKO.
971. Daftar angsuran kredit atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005.

Halaman 170 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

972. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

973. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama MAUN DOKO tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

974. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

975. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 23 / 2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

976. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 48 / 2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

977. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN.M. tanggal 12 Agustus 2005.

978. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN.M.

979. Foto copy Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN tanggal 13 Agustus 2005.

980. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

981. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

982. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005.

983. Foto copy yang legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4 /1909 / Lb/ VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M.

984. Foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor : 664 / 676 / Lb / VI / 2005, tanggal 15 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN.M

985. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM.

986. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 0252/HR-ER/NNT/ VI/2005 atas nama SYAMSUDDIN tanggal 3 Juni 2005.

987. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN.

988. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN.

989. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN.M tanggal 12 Agustus 2005

990. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.

991. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1843.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN.

Halaman 171 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

992. Adv. Realisasi Kredit Nomor : 1843 /ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama SYAMSUDDIN.

993. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005.

994. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

995. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

996. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.

997. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 706 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH

998. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 1185 / 2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.

999. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1000. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1001. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 10 September 2005.

1002. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1003. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1004. Surat pernyataan bendaharawan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1005. Surat Keterangan Usaha Nomor : 443 / 950 / Lb / VIII /2005, tanggal 20 Juni 2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1006. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1007. Foto copy Surat keterangan dari PT.Newmont Nusa Tenggara No: 545/HR-IR/TOWN/NNT/ VIII/2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 22 Agustus 2005.

1008. Foto copy Payroll Slip atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1009. Foto copy Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1010. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1011. Persetujuan kredit KMWU atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.

1012. Perjanjian Kredit No.: PMK.I.6.6500.1990.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama Debitur SYAMSUDDIN ISHAK.

Halaman 172 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1013. Advis Realisasi Kredit Nomor : 1990 /ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama SYAMSUDDIN ISHAK.

1014. Daftar angsuran kredit atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005.
1015. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
1016. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya asuransi B.Askrida atas nama SYAMSUDDIN ISHAK tanggal 13 September 2005 sebesar Rp.520.650,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
1017. Foto copy sertifikat yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama NIZWAR BAHANAN.
1018. Foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 400 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH
1019. Foto copy yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor; 858 / 09 tanggal penerbitan 9 Nopember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Nusa Tenggara Barat.
1020. Surat Perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0630/2004
1021. Surat penetapan no;SP/05.33/95/020/2005 tgl 01 Februari 2005 atas nama YERİYANTO, MM
1022. Surat perpanjangan perjanjian kerja pegawai Trainee non program pendidikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.2PJ/00.12.95/0628/2005 tanggal 04 November 2005
1023. Rek. Koran No;004.22.01118.01-1 atas nama H UBID HANAN/Toko Tunas Baru di PT Bank NTB Cabang Sumbawa periode 01-08-2005 s/d 30-11-2005 tanggal 22 juni 2015
1024. Foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan komisaris PT. Bank NTB No;51/DK//2004 tentang tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi PT. Bank NTB tanggal 22 juli 2004
1025. Nominatif Kredit KIKMWU karyawan PT. NNT Posisi 2015
1026. 1 (satu) lembar slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke nomor rekening;22.01118.01-7 atas nama H. UBID BAHANAN keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. Luas;400 m2 sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 agustus 2005

Halaman 173 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1027. 1 (satu) lembar setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT. bank NTB Cab. Sumbawa atas nama penyeter EDI PURWIYADI yang disetorkan ke no. rek;22.18660.01.8 atas nama EDI PURWIYADI sejumlah Rp.24.754.350,-(dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 16 agustus 2005.
1028. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab. Sumbawa untuk pencairan kredit atas nama EDI PURWIYADI No.PMK.I.6.65001849.2005 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 16 agustus 2005
1029. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk Provisi dan ADM. Kredit KMWU sejumlah Rp.725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
1030. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cab.sumbawa Atas nama EDI PURWIYADI untuk pembayaran asuransi jiwa BASKRIDA sejumlah Rp.520.650-(lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 6 agustus 2005
1031. Sebidang tanah luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1032. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1033. Sebidang tanah luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1034. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1035. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1036. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1037. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.
1038. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 174 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1039. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak

Putusan Mahkamah Agung No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR
Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1040. Sebidang tanah luas 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1041. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1042. Sebidang tanah luas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1043. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1044. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1045. Sebidang tanah luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1046. Sebidang tanah luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1047. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1048. Sebidang tanah luas 178 M2 (seratus tuju puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1049. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1050. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1051. Sebidang tanah luas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 175 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1052. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak

putusan.mahkamahagung.go.id
Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1053. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1054. Sebidang tanah luas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1055. Sebidang tanah luas 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1056. Sebidang tanah luas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1057. Sebidang tanah luas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1058. Sebidang tanah luas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1059. Sebidang tanah luas 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1060. Sebidang tanah luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1061. Sebidang tanah luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1062. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1063. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1064. Sebidang tanah luas 287 M2 (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

Halaman 176 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1065. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak

putusan.mahkamahagung.go.id
Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1066. Sebidang tanah luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1067. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1068. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima

1069. Sebidang tanah luas 378 M2 (tiga ratus tuju puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1070. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1071. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 Nopember 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1072. Sebidang tanah luas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1073. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

1074. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 Nopember 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1075. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh.

1076. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima.

Digunakan dalam perkara SITI NURYATI, B.Sc Binti LALU MALA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 177 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin, tanggal 10 Juli 2017
oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang
Dauh, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Mataram dan **Sarwoko, S.H.,MH.** sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Mataram No.05/PID.SUS/2017/PT.MTR., Tanggal 5 Juni 2017, putusan mana di ucapkan
dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari: Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim
Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I Wayan Bagus Pertama, S.H.,**
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Lanang Dauh, S.H.,MH.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Sarwoko, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Bagus Pertama, S.H.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, 13 Juli 2017,

Halaman 178 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004.

Halaman 179 dari 177 halaman putusan No. 05/PID.SUS/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)